

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

NOMOR SKRIPSI
6011/BKI-D/SD-S1/2023

**BIMBINGAN KLIEN DALAM PROGRAM BEBAS BERSYARAT DI
KANTOR BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS) KELAS II
PEKANBARU**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Stratra Satu Sosial (S. Sos)



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

Nur Baitih

NIM : 11940221826

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

2023



KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

لجنة الدعوة والاصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION SCIENCE

Jl.H.R.Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampar – Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051 Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail:iain-sq@pekanbaru-Indo.net.id

PENGESAHAN UJIAN MUNAQASAH

Yang bertandatangan dibawah ini adalah Penguji pada Ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini :

Nama : Nur Baitih
NPM : 11940221826
Judul Skripsi : Bimbingan Klien Dalam Program Bebas Bersyarat Di Kantor Balai Pemasarakatan (Bapas) Kelas II Pekanbaru

Telah dimunaqasyahkan pada Sidang Ujian Sarjana Fakultas Dakwah Dan Komunikasi

pada :
Hari : Jum'at
Tanggal : 23 Juni 2023

Dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Bimbingan Konseling Islam di Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru,
 Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi



Prof. Dr. Imron Rosidi, S.Pd., MA
 NIP. 1981118 200901 1 006

Tim Penguji

Ketua/ Penguji I

Dr. H. Arwan, M.Ag
 NIP. 19640225 199303 1 002

Penguji II

M. Fahli Zatrachadi, M.Pd
 NIP. 19870421 201903 1 008

Sekretaris/Penguji II

Muhammad Soim, MA
 NIP. 130 417 084

Penguji IV

Dr. Rahman, S.Ag., M.Ag
 NIP. 19750919 201411 1 001

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak cipta dilindungi undang-undang. UIN SUSKA RIAU State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PERSERTUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap penulisan skripsi saudara :

Nama : Nur Baitih

Nim : 11940221826

Judul Skripsi : Bimbingan Klien Dalam Program Bebas Bersyarat Di Kantor Balai Pemasarakatan (Bapas) Kelas II Pekanbaru

Kami berkesimpulan bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasyahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S. Sos).

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini disampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Bimbingan Konseling Islam


Zulamri, A. Ag. M.A

NIP.19740702 200801 1 009

Pekanbaru,

Pembimbing,


Rahmad M. Pd

NIP.19781212 201101 1 006

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nur Baitih
NIM : 11940221826

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul :
 “Bimbingan Klien Dalam Program Bebas Bersyarat Di Kantor Balai
 Pemasarakatan (Bapas) Kelas II Pekanbaru”, Adalah betul-betul karya sendiri.
 Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi tersebut diberi tanda sitasi dan
 ditunjukkan dalam Daftar Pustaka.

Apabila terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia
 menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang saya peroleh dari
 skripsi tersebut.

Pekanbaru, 14, 06, 2023

Yang membuat pernyataan,



Nur Baitih

NIM.11940221826

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN SKRIPSI

**BIMBINGAN KLIEN DALAM PROGRAM BEBAS BESRYARAT DI
KANTOR BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS) KELAS II
PEKANBARU**

Disusun Oleh :

NUR BAITIH

NIM.11940221826

SKRIPSI

Telah Diterima Dan Disetujui Untuk Dimunagayahkan Dalam Siding Panitia
Ujian Strata Satu (SI)

Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Dibawah bimbingan :

Rahmad, M. Pd

NIP.19781212 201101 1 006

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nota Dinas

Pekanbaru, Juni 2023

Lampiran : 4 (Eksemplar)
Hal : Pengujian Skripsi a.n Nur Baitih

Yth
Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi
Di tempat
Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarokatuh

Dengan hormat, setelah kami mengadakan pemeriksaan dan perubahan seperlunya guna untuk kesempatan skripsi ini, maka mahasiswa di bawah ini :


Nama : Nur Baitih
Nim : 11940221826
Program studi : Bimbingan Konseling Islam

Dapat diajukan menempuh ujian skripsi pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi dengan judul "**Bimbingan Klien Dalam Program Bebas Bersyarat Di Kantor Balai Pemasaryakatan (Bapas) Kelas II Pekanbaru**".

Harapan kami dalam waktu dekat yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam siding "Munaqasyah" Fakultas Dakwah dan komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat pengajuan ini dibuat dan atas perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih. *Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabaraktuh*

Pembimbing Skripsi



Rakmad, M. Pd
NIP. 19781212 201101 1 006



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
Syaikh Islamiah University of Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRAK

Nur Baitih : Bimbingan Klien Dalam Program Bebas Bersyarat Di Kantor Balai Pemasarakatan (Bapas) Kelas II Pekanbaru

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bimbingan yang dilakukan terhadap klien pemsarakatan dalam program bebas bersyarat di Balai Pemasarakatan (Bapas) Kelas II Pekanbaru. Program Bebas Bersyarat merupakan bagian penting dari sistem peradilan pidana yang bertujuan untuk mempersiapkan klien pemsarakatan agar dapat sukses reintegrasi ke dalam masyarakat setelah masa hukuman mereka. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melibatkan wawancara mendalam dengan petugas Bapas, observasi partisipatif terhadap kegiatan pembimbingan, dan analisis dokumen terkait. Data yang terkumpul akan dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola pembimbingan yang diterapkan, termasuk strategi, metode, dan pendekatan yang digunakan dalam memandu klien pemsarakatan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih baik tentang pola pembimbingan klien pemsarakatan dalam program bebas bersyarat di Kantor Balai Pemasarakatan (Bapas) Kelas II Pekanbaru. Temuan penelitian ini akan memberikan pemahaman tentang praktik terbaik yang efektif dalam pembimbingan klien pemsarakatan dan dapat digunakan sebagai dasar untuk meningkatkan program bebas bersyarat di masa depan. Kesimpulan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi petugas Bapas dalam memperbaiki dan memperkuat upaya rehabilitasi klien pemsarakatan. Dengan memahami pola pembimbingan yang efektif, Bapas dapat memberikan dukungan yang lebih baik, memfasilitasi perubahan positif, dan meningkatkan peluang keberhasilan reintegrasi klien pemsarakatan ke dalam masyarakat.

Kata Kunci : *Bimbingan Klien Pemasarakatan, Program Bebas Bersyarat*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRAC

Nur Baitih: Client Guidance in the Parole Program at the Class II Pekanbaru Penitentiary (Bapas) Office

This research aims to analyze the guidance provided to incarcerated clients in the parole program at the Class II Pekanbaru Penitentiary Office (Bapas). The Parole Program is an essential part of the criminal justice system that aims to prepare incarcerated clients for successful reintegration into society after their sentence. This study uses a qualitative approach, involving in-depth interviews with Bapas officers, participatory observation of guidance activities, and analysis of relevant documents. The collected data will be thematically analyzed to identify the patterns of guidance employed, including strategies, methods, and approaches used in guiding incarcerated clients. The findings of this research are expected to provide better insights into the patterns of guidance for incarcerated clients in the parole program at the Class II Pekanbaru Penitentiary Office (Bapas). The research findings will contribute to a better understanding of effective practices in guiding incarcerated clients and can serve as a basis for improving the parole program in the future. The conclusion of this research is anticipated to provide practical benefits for Bapas officers in enhancing and strengthening the rehabilitation efforts for incarcerated clients. By understanding effective patterns of guidance, Bapas can provide better support, facilitate positive changes, and increase the success rate of reintegrating incarcerated clients into society.

Keywords: Guidance For Incarcerated, Parole Program.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirrahim, Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. *Alhamdulillah Wa Syukurillah* segala puji dan syukur yang sedalam-dalamnya kepada Allah Swt atas segala nikmat-Nya, hidayah-Nya serta petunjuk-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini Shalawat berserta salam selalu tercurahkan kepada Suri tauhidan bagi umat manusia yakni Baginda Nabi Muhammad Saw, yang membawa manusia menuju kebenaran, Semoga dengan memperbanyak Shalawat kita selalu mendapatkan syafaatnya didunia maupun diakhirat.

Skripsi ini berjudul Pola pembimbingan klien pemasyarakatan dalam program Bebas Bersyarat di kantor Bapas Kelas II Pekanbaru . Yang disusun untuk memenuhi tugas akhir mahasiswa dan merupakan syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada jurusan Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri (UIN) sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini sedikit banyaknya ada kesalahan dalam menyampaikan maksud dan tujuan, namun penulis juga berharap skripsi ini dapat bermanfaat dalam menambah informasi serta wawasan bagi pembaca. penulis juga berharap adanya saran serta masukan yang dapat menyempurnakan isi dari skripsi ini sehingga dapat lebih bermanfaat bagi pembaca.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik berupa moril maupun materil, adapun rasa terimakasih yang tak terhingga penulis ucapkan kepada kedua orang tua tercinta, yakni Basir dan Ibunda Nurbaya yang tak henti-hentinya mendoakan penulis, memberikan dukungan serta motivasi, dengan mencurahkan rasa cinta, kasih sayang kepada penulis, sehingga penulis dapat menjadi manusia yang lebih baik lagi serta dapat mencapai cita-cita mulia untuk menjadi manusia yang lebih bermanfaat bagi orang lain. Penulisan skripsi ini juga tidak lepas dari bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan pembantu Rektor I,II,III beserta seluruh Civitas Akademik.
2. Bapak Dr. Imron Rosidi, S.Pd., M.A, selaku Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Dr. Masduki, M. Ag selaku Wakil dekan I, Dr. Toni Hartono, M.Si Selaku Wakil dekan II, dan Dr. H. Arwan, M.Ag selaku Wakil dekan III Fakultas Dakwah dan Komunikasi Uin Suska Riau.
4. Bapak Zulamri, S.Ag, M.A Selaku Ketua Jurusan Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Ibu Rosmita, M.Ag selaku Sekretaris Jurusan Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Rahmad, M. Pd Penasehat Akademik (PA)
 7. Terimakasih kepada Bapak Rahmad, M.Pd selaku dosen pembimbing yang telah membantu dalam penyusunan skripsi dan telah memberikan banyak ilmu dan pengalamannya dalam menyelesaikan pendidikan S1 ini.
 8. Kepada seluruh Dosen-dosen Jurusan Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memeberikan ilmu dan pengetahuan serta motivasi-motivasi yang membangun semangat dalam menjalani aktivitas perkuliahan.
 9. Kepada Seluruh Civitas Akademik Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 10. Kepada Ibuk Patta Halena sebagai Kepala Bapas Klass II Pekanbaru dan Bapak Koko Surya selaku Kepala Tata Usaha yang telah memberikan izin dalam mengumpulkan data wawancara pada penelitian ini.
 11. Kepada Kedua Orang tua tercinta Bapak Basir Dan Ibu Nurbaya yang selalu memberikan dukungan, doa dan berjuang untuk memberikan yang terbaik kepada penulis dalam menjalani proses perkuliahan
 12. Kepada Teman Kost ku Tercinta Siska Wulandari, Cici Mandasari, Hasniyati yang selalu memberikan dukungan dan menemani setiap suka maupun duka dalam Proses Penyelesaian skripsi ini
 13. Terimakasih kepada Fatur Rahman Masri Orang Yang selalu ada serta menjadi Penyemangat dan Menjadi Pendengar yang baik dalam semua keluh kesah dalam Proses Penyelesaian Skripsi ini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

14. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih atas bantuan, doa, dukungan serta memberikan pengalaman serta wawasan baru dalam dunia perkuliahan maupun dalam bersosial. Semoga Allah membalas kebaikan kalian semua dengan pahala yang berlipat.
15. Terakhir, ucapan terimakasih untuk diri sendiri, terimakasih untuk tetap semangat dalam mengerjakan skripsi ini dan terimakasih untuk tidak menyerah dalam kondisi apapun.

Dengan doa dan dukungan orang-orang diatas penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini, dan semoga skripsi ini dapat berguna bagi semua orang. Sekian dari penulis Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, Juni 2023
Penulis

Nur Baitih
11940221826



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV	40
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	40
4.1 Sejarah Umum Balai Pemasarakatan Klass IIA Pekanbaru	40
4.2 Visi, Misi, dan Nilai Balai Pemasarakatan Klass II Pekanbaru	41
4.3 Struktur Organisasi Balai Pemasarakatan Klass II Pekanbaru	42
4.4 Program Pelayanan Balai Pemasarakatan Klass II Pekanbaru	42
4.5 Gambaran SDM/ Petugas Balai Pemasarakatan Klass II Pekanbaru	45
BAB V	52
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
5.1 Hasil Penelitian	52
5.2 Pembahasan	56
BAB VI	59
PENUTUP	59
6.1 Kesimpulan	59
6.2 Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	61

DAFTAR TABEL

Tabel 3.2 Rincian Waktu Pelaksanaan.....	37
Tabel 3.4 Informan Penelitian.....	38
Tabel 4.5.1 Kepala Balai Pemasarakatan Kelas II Pekanbaru.....	45
Tabel 4.5.2 SDM Bimbingan Klien Dewasa.....	45
Tabel 4.5.3 SDM Bimbingan Klien Anak.....	48
Tabel 4.5.4 SDM Tata Usaha.....	51

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.3 kerangka Berfikir.....	35
Gambar 4.3.1 Struktur Organisasi Bapas Kelas II pekanbaru.....	42
Gambar 4.4.1 Proses Pemasyarakatan.....	42
Gambar 4.4.2 Upaya Diversi.....	43
Gambar 4.4.3 Alur Pelayanan Wajib Lapo.....	43
Gambar 4.4.4 Maklumat Bapas Kelas II Pekanbaru.....	44
Gambar 4.4.5 Hakikat Pengabdian.....	44

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I Pedoman Wawancara
- Lampiran II Dokumentasi
- Lampiran III Surat Riset
- Lampiran IV Surat Balasan Riset
- Lampiran V Surat Selesai Meneliti



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut W.L.G. Lemaire Hukum Pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang oleh pembentuk undang-undang telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, Yakni suatu penderitaan yang bersifat Khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, Bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melaksanakan sesuatu, Dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi Tindakan-tindakan tersebut.

Pengertian hukum pidana sebagaimana yang dikemukakan oleh Lemaire, Tidak lain adalah kumpulan norma atau kaidah yang meteri muatan nya adalah keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang disertai dengan sanksi pidana. Norma-norma yang dimaksud merupakan kehendak pembuat undang-undang, yang dituangkan ke dalam undang-undang pidana.¹

Klien Pemasarakatan yang kemudian disebut klien adalah seorang yang berada dalam bimbingan Bapas². Menurut Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 1999, Dijelaskan bahwa klien memiliki beberapa jenis salahsatunya adalah Narapidana yang telah mendapatkan program reintegrasi sosial sehingga telah bebas secara bersyarat dan tanggung jawab pengawasan nya berpindah dari Lapas kepada Bapas. Narapidana yang telah menjadi klien, Sudah tidak lagi terenggut kemerdekaan nya secara utuh, karena telah bisa Kembali ke masyarakat dan tinggal Bersama keluarga nya, akan tetapi masih memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang diatur Oleh Bapas.³

¹ W.L.G. Lemaire, *Hukum Indonesia*, N.V. Uitgeverij W. van Hoeve-s-grabvenhage :1952, hal. 1-2

² UU RI NO.12 TAHUN 1995

³ Bayu Febrianto, *Efektivitas konseling kelompok realita untuk menurunkan kecemasan pada klien Pemasarakatan*, vol. 07, No. 01 Januari 2019, jurnal ilmiah psikologi terapan, 2019, no. hal :134



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Dalam pasal 1 ayat 4 UU no.12 tahun 1995 tentang permasyarakatan, menyatakan bahwa BAPAS adalah suatu prantara untuk melaksanakan bimbingan klien permasyarakatan. Dalam pembinaan narapidana salah satunya perwujudan “pembebasan bersyarat” yaitu pengembalian narapidan kepada masyarakat agar Kembali menjadi orang baik dan berguna asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu sebelum ia selesai menjalani masa pidananya⁴

Seperti yang terkandung dalam al-qur’an surah ad-dzariyat ayat 55:

وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : “ dan tetaplah memberi peringatan, karna sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang mukmin”.

Ham adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk tuhan yang maha esa dan merupakan anugrah nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.⁵

Sama Hal nya dengan Para Narapidana yang telah mendapatkan kebebasan baik bebas secara murni maupun Bebas secara Bersyarat wajib mendapatkan kehormatan dan dihormati sama seperti individu lain nya. Akan tetapi banyak dijumpai kasus yang mana Ketika seorangng Narapidana telah Kembali ke tengah-tengah Masyarakat justru dipandang rendah karna statusnya oleh masyarakat lain nya. Mereka dipandang sebagai penjahat, dan kurang dihargai, sehingga ini tentu saja sangat mempengaruhi kondisi Narapidana/klien pemasyarakatan terutama kondisi mental nya. Dari sini para Narapidana/klien Pemasarakatan bisa menjadi tidak percaya diri, cemas, mengurung diri di rumah, bahkan bisa saja menjadi stres dan tidak mau bersosialisasi dengan individu lain nya. Maka ini tentunya memerlukan Binaan yang salahsatunya melalui pembimbingan baik itu dari pegawai kantor pemasyarakatan maupun dukungan dari keluarga agar Narapidana/klien Pemasarakatan tersebut dapat menjalani hidup normal seperti sediakala. Terlebih jika dilihat lagi kejadian yang terjadi Di kantor Bapas bahwa justru masih ada juga diantara mereka yang sudah mendapatkan pembebasan secara bersyarat yang kemudian Kembali lagi melakukan pelanggaran pidana sehingga mereka Kembali lagi menjadi tahanan. Hal ini lah yang perlu menjadi perhatian oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau Pk yang ada di Kantor Bapas Kelas IIA Pekanbaru

⁴ Wahyu saefudin, *psikologi kemasyarakatan*, prenada media 2020, Hal 84

⁵ Andrey Sujatmoko, *Hukum ham*, Kota Depok: Pt Rajagrafindo Persada:2015, hal.57



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas, maka peneliti merasa tertarik untuk melaksanakan suatu penelitian dengan judul “**Bimbingan Klien Dalam Program Bebas Bersyarat Di Kantor Balai Pemasarakatan (Bapas) Kelas II Pekanbaru**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

“Bagaimana bimbingan yang dilakukan oleh pegawai kantor Bapas kelas II Pekanbaru terhadap klien Pemasarakatan dalam program Pembebasan Bersyarat”

1.3 Tujuan Penelitian

“ Untuk Mengetahui Bagaimana bimbingan yang dilakukan oleh pegawai kantor Bapas kelas II Pekanbaru terhadap klien Pemasarakatan dalam program Pembebasan Bersyarat”

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis, memberikan pemahaman dalam melihat suatu masalah yang terjadi di dalam masyarakat khususnya para narapidana yang telah mendapatkan pembebasan secara bersyarat
2. Secara Praktik, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengalaman serta pengetahuan semua pihak, khususnya yang terkait dengan bidang ilmu Bimbingan Konseling Islam.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari : Latar belakang masalah, penegasan istilah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II : KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang berkaitan dengan pembahasan masalah yang diteliti. Termasuk di dalamnya kajian teori, kajian terdahulu dan kerangka pikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, waktu penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik pengumpulan data, uji validitas dan teknik analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM

Bab ini berisikan tentang subjek penelitian atau yang berkaitan dengan subjek penelitian.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dari pembahasan yang menyangkut dengan penelitian yang telah dilakukan.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan saran yang akan diberikan oleh peneliti untuk penelitian yang telah dilakukan serta saran bagi para pembaca penelitian tersebut.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 KAJIAN TERDAHULU

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini, peneliti mengemukakan beberapa rujukan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan skripsi yang akan diteliti, sebagai berikut:

- 2.1.1 Skripsi Albert Supriadi, Mahasiswa jurusan kesejahteraan sosial dengan judul “program pembimbingan bagi warga binaan pemasyarakatan yang memperoleh pembebasan beresarat (studi kasus pada Bapas klas I Jakarta selatan)”.

Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh Albert Supriadi diatas dapat ditemui letak perbedaan dan persamaannya. Adapun perbedaan dalam penelitian ini adalah penelitian diatas bertujuan untuk mengetahui bagaimana program pembimbingan warga binaan pemasyarakatan di bapas Jakarta selatan sedangkan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pola Pembimbingan klien pemasyarakatan di Bapas secara umum. Sedangkan letak kesamaannya ialah terkait dengan tujuannya yaitu untuk memberikan pembimbingan agar klien Pemasyarakatan tersebut dapat terbimbing menjadi pribadi yang lebih baik

- 2.1.2 Skripsi Arinta Asih Wangyuningtiyas, Mahasiswa jurusan Pendidikan Kewarganegaraan Dan Hukum dengan judul “Pelaksanaan Pembimbingan Anak Nakal di Bapas Magelang.

Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh Arinta Asih Wangyuningtiyas diatas dapat ditemui letak perbedaan dan persamaannya. Adapun perbedaan dalam penelitian ini adalah penelitian diatas bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembimbingan Anak Nakal sedangkan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pola Pembimbingan klien pemasyarakatan di Bapas secara umum dan bukan hanya fokus terhadap anak nakal saja. Sedangkan letak kesamaannya ialah terkait dengan Pelaksanaan Pembimbingan yang diberikan kepada klien Pemasyarakatan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hakscript milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2.2 LANDASAN TEORI

2.2.1 BIMBINGAN KONSELING

a. Pengertian Bimbingan

Secara etimologis kata bimbingan merupakan terjemahan dari Bahasa Inggris yaitu “Guidance” berasal dari kata “to guidance” yang mempunyai arti menunjukkan, membimbing, menuntun ataupun membantu, sesuai dengan istilahnya, maka secara umum dapat diartikan sebagai suatu bantuan atau tuntunan. Ada juga yang menerjemahkan kata “Guidance” dengan arti pertolongan. Berdasarkan arti ini, secara etimologis, bimbingan berarti bantuan, tuntunan atau pertolongan, tetapi tidak semua bantuan, tuntunan, atau pertolongan berarti konteksnya bimbingan.⁶

Dapat dipahami bahwa bimbingan merupakan proses pemberian bantuan kepada seseorang atau sekelompok orang secara terus menerus dan sistematis oleh konselor kepada individu atau sekelompok individu klien menjadi pribadi yang mandiri. Bimbingan ini penekannya bersifat preventif (pencegahan) artinya proses bantuan yang diberikan kepada seseorang atau kelompok orang (klien) supaya bisa mencegah agar suatu masalah bisa diselesaikan.

Berdasarkan definisi yang dikemukakan, dapat diidentifikasi hakikat pelayanan bimbingan sebagai berikut :

(1) Pelayanan bimbingan adalah suatu proses berkelanjutan

Hakekat bimbingan merupakan suatu proses berarti bimbingan itu dilaksanakan dalam suatu jangka waktu atau melalui suatu tahap-tahap atau Langkah-langkah atau periode. Disamping waktu (*periodically*), hakikat bimbingan adalah kegiatan psikologis dan Pendidikan (*educational and psychological*) yang menyangkut kejiwaan atau mental atau tingkah laku manusia sehingga memerlukan jangka waktu tertentu

⁶ Henni Syafriana Nasution Dkk, *Bimbingan konseling “konsep, teori dan aplikasinya*, Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia (LPPPI) : 2019, Hal. 1-2

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



untuk mengubahnya. Bimbingan berbeda dengan kegiatan-kegiatan yang objeknya adalah fisik atau alamiah. Memberi obat kepada organisme atau memberi pupuk atau mengubah benda-benda mati ke bentuk tertentu merupakan kegiatan yang memerlukan waktu sedikit bahkan sesaat. Sebaliknya membuat seseorang memahami dirinya, mengarahkannya dan mewujudkan potensinya merupakan suatu proses, memerlukan waktu yang lama dan bertahap-tahap.

Oleh karena itu hakikatnya sebagai suatu proses maka:

- a. Kegiatan bimbingan hendaknya didasarkan pada program yang terencana
- b. Program itu dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan tingkat perkembangan, tingkat kelas, dan menggunakan pendekatan dan metode yang sistematis,
- c. Konselor tidak boleh mengharapkan perubahan tingkah laku yang instan atau cepat terjadi, dan
- d. Kegiatan bimbingan tidak hanya sekali melainkan beberapa kali sambil diikuti perubahan tingkah laku konseli secara bertahap pula

(2) Pelayanan bimbingan adalah bantuan

Hakekat kedua dari definisi bimbingan adalah bantuan. Aspek ini merupakan aspek pokok dari definisi bimbingan. Bantuan adalah pemberian pertolongan dengan suka rela atau tidak memaksa orang yang dibantu menerima atau mengikutinya. Peran utama ada pada individu sendiri yang dibantu. Sifat bantuan dalam bimbingan dibatasi pada bantuan edukatif-psikologis.

(3) Pelayanan bimbingan itu bersifat individual

Bimbingan atau bantuan itu diberikan kepada individu. Yang dimaksud dengan individu disini adalah orang yang mempunyai kemampuan-kemampuan dan berpotensi untuk mewujudkannya. Dengan bimbingan yang menghargai perbedaan individual, seseorang dapat mewujudkan potensi pribadinya secara optimal.

(4) Pelayanan bimbingan memiliki tujuan

Bimbingan merupakan kegiatan yang bertujuan. Sebagaimana terdapat dalam definisi-definisi, bimbingan bertujuan agar individu memahami dirinya, memahami dunianya berdasarkan pemahaman diri dan lingkungannya itu maka ia mengarahkan diri dengan tepat sehingga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terwujud potensi dirinya. Pada giliran nya ia menjadi Bahagia dan produktif, dan sejahtera jiwa nya. Tujuan ini merupakan tujuan akhir.

b. Pengertian Konseling

Secara etimologis, kata konseling berasal dari kata “*counsel*” yang diambil dari Bahasa latin yaitu “*counselium*”, artinya “bersama” atau “bicara Bersama”. Pengertian “berbicara Bersama-sama” dalam hal ini adalah pembicaraan konselor dengan seorang atau beberapa klien (*counselee*). Dalam kamus Bahasa inggris, konseling dikaitkan dengan kata “*counsel*” yang diartikan sebagai nasehat (*to obtain counsel*), anjuran (*to give counsel*), pembicaraan (*to take counsel*). Dengan demikian, konseling diartikan sebagai pemberian nasehat, pemberian anjuran, dan pembicaraan dengan bertukar pikiran.

Secara terminology *American personel and guidance association* (APGA) dalam Tohirin (2008: 23) mendefinisikan konseling sebagai suatu hubungan antara seorang yang profesioanal dan individu yang memerlukan bantuan-bantuan yang berkaitan dengan kecemasan biasa atau konflik dalam pengambilan keputusan. Makna dari pengertian ini adalah konseling merupakan hubungan secara professional antara seorang konselor dengan klien yang mencari bantuan agar klien dpat mengatasi kecemasan dan mampu mengambil keputusan sendiri atas pemecahan masalah yang dihadapinya.⁷

Willis S. sofyan menyatakan bahwa konseling adalah suatu proses yang terjadi dalam hubungan sesorang dengan seseorang yaitu individu yang mengalami masalah yang tak dapat diatasinya, dengan seorang petugas professional yang telah memperoleh Latihan dan pengalaman untuk membantu klien agar memecahkan kesulitan nya.⁸

Berdasarkan definisi konseling tersebut, dapat disimpulkan bahwa hakikat pelayanan konseling sebagai berikut :

- (1) Interaksi. Interaksi berarti hubungan timbal balik antara konselor dan konseli baik secara langsung (*face to face relationship*) maupun dengan cara tidak langsung dengan menggunakan teknologi komunikasi (*E-counseling*). Sebenarnya interaksi konseling yang baik adalah interaksi primer yaitu kontak langsung atau tatap muka antara konselor dan konseli

⁷ Tohirin, *American personel and guidance association*, 2008. Hal 23

⁸ Willis S. sofyan, *Guidance and counseling*, 2007 hal. 18

sehingga ada kehangatan psikologis (Warm). Dalam kontak langsung konselor dan konseli dapat bersalaman, senyum, mengamati mimik, mendengar nada dan irama berbicara, lihat, berbicara, mengangguk, atau menggeleng, sedih, menangis, gembira, puas, dan sebagainya. Namun, dengan perkembangan teknologi komunikasi dan tidak perlu terikat oleh waktu dan tempat maka interaksi konseling dapat dilakukan secara sekunder yakni melalui *e-counseling* atau fasilitas internet lainnya.

- (2) Kegiatan profesional. Kegiatan proses konseling, pemilihan pendekatan dan strategis konseling didasarkan pada teori. Demikian juga kegiatan profesional tersebut dilaksanakan oleh orang profesional (konselor) yang telah disiapkan, dididik, dilatih dalam waktu yang relatif lama oleh Lembaga Pendidikan tinggi terakreditasi. Seorang konselor harus mempunyai alasan mengapa ia menetapkan jenis pendekatan konseling dan strategi tertentu untuk klien tertentu pula, bukan yang lainnya.
- (3) Adanya masalah. Berbeda dengan konsep bimbingan, salahsatu ciri konseling adalah adanya masalah. Klien yang datang pada konselor biasanya mempunyai masalah tertentu. Namun masalah tersebut masih tergolong normal : masih belajar, menyesuaikan diri, pemilihan jurusan, rencana karir sehingga dapat dipecahkan konselor dan klien sendiri atau salahsatu dari mereka, sedangkan masalah berarti : psikosis, psikoneurosis, criminal, dan sebagainya bukan otoritas konselor. Konselor berkewajiban menyerahkan klien itu pada Lembaga atau pihak yang berkompeten
- (4) Adanya penggunaan metode atau Teknik. Konseling diadakan dengan menggunakan metode atau pendekatan tertentu. Konselor barangkali menggunakan pendekatan psikoanalisis, behavioral, analisis transaksional, terapi rasional emotive dan pendekatan-pendekatan lain. Setiap pendekatan biasanya mempunyai Teknik-teknik khusus.

Dalam konseling, konselor melakukan wawancara konseling Bersama konseli. Aspek-aspek dalam wawancara konseling adalah sebagai berikut :

- a). Wawancara merupakan Teknik utama dalam konseling. Melalui wawancara konselor dan klien bisa berdialog, melalui wawancara pula, konselor dapat mengetahui keseriusan-keseriusan klien, harapan-harapan klien, Langkah-langkah yang akan ditempuh selanjutnya, dan hasil yang telah dicapai. Teknik-teknik lain, tentu saja dapat disatukan dengan wawancara seperti observasi, pemahaman dan sebagainya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Tujuan. Berbeda dengan percakapan biasa, konseling selalu mempunyai tujuan. Tujuan yang ingin dicapai dalam konseling biasa nya : memperoleh pemahaman yang lebih baik terhadap dirinya, mengarahkan dirinya sesuai dengan potensi dirinya, mampu memecahkan masalahnya sendiri, terhindar dari kecemasan, memiliki wawasan yang lebih realistis, mencapau taraf aktualisasi diri dan memperoleh kebahagiaan dalam hidup.
- Pengambilan keputusan ada pada tangan klien. Pada umumnya dianut bahwa keputusan dalam konseling ada di tangan klien. Namun demikian, kadang-kadang keputusan merupakan hasil keputusan Bersama klien dan konselor. Bahkan klien yang tak mampu memecahkan masalah dan terlalu bergantung, konselor dapat mengambil keputusan. Namun dalam hal ini konselor hendaknya mempunyai tanggung jawab professional terhadap keputusan itu.

c. Pengertian Bimbingan Dan Konseling

Bimbingan dan konseling adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka memberikan bantuan kepada orang lain yang mengalami kesulitan-kesulitan rohaniah dalam lingkungan hidupnya agar orang tersebut mampu mengatasinya sendiri karna timbul kesadaran atau penyerahan diri terhadap kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga timbul pada diri pribadinya suatu cahaya harapan kebahagiaan hidup saat sekarang dan dimasa yang akan datang.⁹

d. Pengertian Bimbingan dan Konseling Islam

Berdasarkan literatur Bahasa arab kata konseling disebut *Al-Irsyad* atau *Al-istisyarah*, dan kata bimbingan disebut *attaujih*. Dengan demikian, *guidance and counselling* dialihbahasakan menjadi *At-taujih wa al-isyad* atau *At-taujih wa al-istisyarah*. Secara etimologi kata *Irsyad* berarti *alhuda*, *ad-dalah* yang dalam Bahasa Indonesia berarti : petunjuk, sedangkan kata *Al istisyarah* berarti : *talaba min al-mansyurah/am-nasihah*, dalam Bahasa Indonesia berarti meminta nasehat/konsultasi.

Beberapa definisi tentang bimbingan konseling islam :

- Aunur Rahim Faqih, isitilah “ bimbingan islami” diartikan sebagai proses pemberian bantuan terhadap individu agar mampu hidup selaras dengan

⁹ Op. cit Henni syafriana nasution, dkk hal.2-9



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

- 2) Samsul Munir Amin dalam bukunya “Bimbingan dan konseling Islam” menurut dia bimbingan dan konseling Islami adalah suatu proses pemberian bantuan terarah, kontinu dan sistematis kepada setiap individu agar ia dapat mengembangkan potensi atau fitrah beragama yang dimilikinya secara optimal dengan cara menginternalisasikan nilai-nilai yang terkandung dalam al-Qur’an dan Hadis.
- 3) Anwar Sutopo, bimbingan dan konseling Qur’ani adalah upaya membantu individu belajar mengembangkan fitrah dan atau Kembali kepada fitrah dengan cara memberdayakan (*empowering*) iman, dan kemauan yang dikaruniakan Allah SWT. kepadanya untuk mempelajari tuntunan Allah dan Rasul-Nya, agar fitrah yang ada pada individu itu untuk berkembang dengan benar dan kokoh sesuai tuntunan Allah SWT

Berpijak pada beberapa pendapat di atas dapat kita pahami bahwa konseling Islam adalah upaya bantuan yang diberikan oleh seorang konselor kepada klien agar klien dapat menyelesaikan masalahnya dengan menggunakan al-Qur’an dan Hadis sebagai pedoman untuk bertindak. Senada dengan hal tersebut, Tohari Musnamar mengemukakan bahwa bimbingan dan konseling Islam adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar menyadari Kembali akan eksistensinya sebagai makhluk Allah yang seharusnya hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat.¹⁰

e. Tujuan Bimbingan Konseling

Tujuan Bimbingan Konseling yaitu memperoleh pemahaman yang lebih baik terhadap diri klien dengan potensi yang dimilikinya, mampu memecahkan sendiri masalah yang dihadapi klien, dapat menyesuaikan diri secara lebih efektif baik terhadap dirinya sendiri maupun lingkungannya sehingga memperoleh kebahagiaan dalam hidupnya.¹¹

f. Fungsi bimbingan dan konseling

¹⁰ M. fuad Anwar, *Landasan Bimbingan dan konseling Islam*, Yogyakarta : Cv Budi Utama, 2019, hal.15-20

¹¹ Tohirin, *Bimbingan dan Konseling di sekolah dan Madrasah(Berbasis Integrasi)*, Jakarta : Rajawali Pers. 2009). Hal. 36



Bimbingan dan konseling memiliki sejumlah fungsi. Menurut Depdiknas, fungsi bimbingan dan konseling adalah :

- 1) Fungsi pemahaman
Fungsi bimbingan dan konseling membantu konseli agar memiliki pemahaman terhadap dirinya (potensinya) dan lingkungannya (Pendidikan, pekerjaan, dan norma agama). Berdasarkan pemahaman ini konseli diharapkan mampu mengembangkan potensi dirinya secara optimal, dan menyesuaikan dirinya dengan lingkungan secara dinamis dan konstruktif.
- 2) Fungsi fasilitasi
Memberikan kemudahan pada konseli dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, serasi, selaras, dan seimbang seluruh aspek dalam diri konseli.
- 3) Fungsi penyesuaian
Fungsi bimbingan dan konseling dalam membantu konseli agar dapat menyesuaikan diri dengan diri dan lingkungannya secara dinamis dan konstruktif.
- 4) Fungsi penyaluran
Membantu konseli memilih kegiatan ekstrakurikuler, jurusan atau program studi, dan memantapkan penguasaan karir atau jabatan yang sesuai dengan minat, bakat, keahlian dan ciri-ciri kepribadian lainnya. Dalam melaksanakan fungsi ini, konselor perlu bekerjasama dengan pendidik lainnya di dalam maupun di luar Lembaga Pendidikan
- 5) Fungsi Adaptasi
Fungsi membantu para pelaksana Pendidikan, kepala sekolah/Madrasah dan staf, konselor, dan guru untuk menyesuaikan program Pendidikan terhadap latar belakang Pendidikan, minat, kemampuan, dan kebutuhan konseli.
- 6) Fungsi pencegahan (Preventif)
Fungsi yang berkaitan dengan upaya konselor untuk senantiasa mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya untuk mencegahnya, supaya tidak dialami konseli. Melalui fungsi ini, konselor memberikan bimbingan kepada konseli tentang cara menghindarkan diri dari perbuatan atau kegiatan yang membahayakan dirinya. Adapun Teknik yang dapat digunakan adalah pelayanan orientasi, informasi, dan bimbingan kelompok, beberapa masalah yang perlu diinformasikan kepada konseli dalam rangka mencegah terjadinya tingkah laku yang tidak diharapkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

56

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

7) Fungsi perbaikan

Fungsi bimbingan dan konseling untuk membantu konseli sehingga dapat memperbaiki kekeliruan dalam berpikir, berperasaan dan bertindak (berkehendak). Konselor melakukan intervensi (memberikan perlakuan) terhadap konseli supaya memiliki pola berpikir yang sehat, rasional dan memiliki perasaan yang tepat sehingga dapat mengantarkan mereka kepada Tindakan atau kehendak yang produktif dan normatif.

8) Fungsi pemeliharaan

Fungsi bimbingan dan konseling untuk membantu konseli supaya dapat menjaga diri dan mempertahankan situasi kondusif yang telah tercipta dalam dirinya. Fungsi ini memfasilitasi konseli agar terhindar dari kondisi-kondisi yang akan menyebabkan penurunan produktivitas diri. Pelaksanaan fungsi ini diwujudkan melalui program yang menarik, rekreatif dan fakultatif (pilihan) sesuai dengan minat konseli

9) Fungsi pengembangan

Fungsi bimbingan dan konseling yang sifatnya lebih proaktif dari fungsi-fungsi lainnya. Konselor senantiasa berupaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, yang memfasilitasi perkembangan konseli.¹²

56 Jenis-jenis Layanan Bimbingan dan Konseling

Berdasarkan kurikulum SMU 1994, kegiatan layanan bimbingan dan konseling terdiri dari:

- (a) layanan orientasi;
- (b) layanan informasi;
- (c) layanan bimbingan penempatan dan penyaluran;
- (d) layanan bimbingan belajar;
- (e) layanan konseling perseorangan (individual);
- (f) layanan bimbingan kelompok

a. Layanan Orientasi Layanan orientasi adalah layanan bimbingan bimbingan yang dikoordinir guru pembimbing dengan bantuan semua guru wali kelas, dengan tujuan membantu mengorientasikan (mengarahkan, membantu,, mengadaptasi) siswa (juga pihak lain yang dapat memberi pengaruh, terutama orang tua) dari situasi lama kepada

¹² *Ibid hal.* 10-13



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

situasi baru seperti siswa baru di SMU. Adapun kegiatan yang dilakukan dalam layanan orientasi adalah layanan informasi.

b. Layanan Informasi Layanan informasi dilakukan sepanjang tahun jika diperlukan siswa dan orang tuanya demi kemajuan studi. Karena itu layanan yang satu ini harus diprogramkan dengan baik. Menurut rumusan kurikulum iSMU 1994 yang dimaksudkan dengan layanan informasi adalah layanan bimbingan yang memungkinkan siswa dan pihak-pihak lain yang dapat memberi pengaruh besar kepada siswa (terutama orang tua) menerima dan memahami informasi „(seperti informasi pendidikan dan informasi jabatan) yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan. Materi layanan informasi mencakup : informasi pendidikan, informasi pekerjaan/jabatan, informasi sosial budaya, ;dan informasi diri siswa.

c. Layanan Bimbingan Penempatan dan Penyaluran Layanan bimbingan yang memungkinkan siswa memperoleh penempatan dan penyaluran secara tepat (misalnya penempatan/penyaluran didalam kelas, kelompok belajar, jurusan/program khusus, kegiatan ko/ekstrakurikuler), sesuai dengan potensi, bakat, dan minat, serta kondisi pribadinya.

d. Layanan Bimbingan Belajar Layanan bimbingan belajar yaitu layanan bimbingan yang memungkinkan siswa mengembangkan diri berkenaan dengan sikap dan kebiasaan belajar yang baik, materi belajar yang cocok dengan kecepatan dan kesulitan belajarnya, serta berbagai aspek tujuan dan kegiatan belajar lainnya. Hal ini berarti siswa memiliki kemampuan lebih dapat menyelesaikan masa belajarnya lebih cepat dan berkualitas.

e. Layanan Konseling Individual Yaitu bantuan yang diberikan oleh konselor kepada seorang siswa dengan tujuan berkembangnya potensi siswa, mampu mengatasi masalah sendiri, dan dapat menyesuaikan diri secara positif.

f. Layanan Bimbingan Kelompok Adalah layanan bimbingan yang diberikan kepada sekelompok siswa untuk memecahkan secara bersama masalah-masalah yang menghambat perkembangan siswa¹³

¹³ Nadya Yulia Andini, *Penerapan Layanan Bimbingan Dan Konseling Di Smp Wiyatama Bandar Lampung*, (Lampung: Universitas Islam Negeri (Uin) Raden Intan Lampung,2020), Hal 21-23



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta a milik UIN Suska Riau

2.2.2 KLIEN PEMASYARAKATAN DAN PROSEDUR PEMBIMBINGAN NYA

a. Pengertian klien Pemasyarakatan (Narapidana)

Pengertian Narapidana menurut kamus Hukum Indonesia adalah orang yang mengalami hukuman di Lembaga pemasyarakatan akibat tindak pidana. UU No 12 Tahun 1995 pasal 1 ayat 7 menyebutkan narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana dan hilang kemerdekaan yang ditempatkan di Lembaga pemasyarakatan. Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 ayat 32 menyebutkan Narapidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. UU Nomor 12 Tahun 1995 menyebutkan terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Harsono menyebutkan Bahwa narapidana adalah seorang yang dijatuhi vonis bersalah oleh hakim dan harus menjalani hukuman.¹⁴

Sebagai suatu negara hukum (*Rechts stat*) peranan hukum menempati kedudukan yang utama/ tinggi (*supremacy of Law*) apabila hukum tersebut dapat melaksanakan fungsi primer nya yakni :

- (1) Perlindungan, hukum mempunyai fungsi untuk melindungi masyarakat dari ancaman bahaya dan Tindakan-tindakan yang merugikan yang datang dari sesama nya dan kelompok masyarakat, termasuk dilakukan oleh pemegang kekuasaan (Pemerintah dan negara) dan yang datang dari luar yang ditujukan terhadap fisik, jiwa, Kesehatan, nilai-nilai dan hak-hak asasinya.
- (2) Keadilan, fungsi lain dari hukum adalah menjaga, melindungi, dan memberikan keadilan bagi seluruh rakyat, secara negatif dapat dikatakan bahwa hukum yang bersangkutan dipandang melanggar nilai-nilai dan hak-hak yang kita percayai harus dijaga dan dilindungi bagi semua orang.

¹⁴ Yuldensia Avelina, Dkk, *Keperawatan jiwa*, kota bandung : Cv. Media Sains Indonesia : 2022. Hal 195

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (3) Pembangunan, fungsi hukum yang ketiga adalah pembangunan, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini mengandung makna bahwa pembangunan di Indonesia sepenuhnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di segala aspek kehidupan ekonomi, politik, budaya dan spiritual.

Dengan demikian hukum dipakai sebagai kendaraan dalam menentukan arah, tujuan, dan pelaksanaan pembangunan dan sebagai alat kontrol agar pembangunan dilaksanakan secara adil. Seperti yang terdapat di dalam Al-qur'an surah Al-isra' ayat 33 :

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

Artinya : “ Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah swt melainkan dengan hak yang benar. Barang siapa yang dibunuh tanpa alasan yang benar, maka sesungguhnya kami telah memberikan kuasa kepada ahli warisnya, tetapi jangan lah ia melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya dia akan mendapat pertolongan (dari pihak berwenang)”. Qs. Al-isra':33

masalah sosial tampaknya tidak hanya merupakan masalah bagi suatu masyarakat tertentu(nasional) tetapi juga menjadi masalah yang dihadapi oleh seluruh masyarakat di dunia, hal itu telah merupakan fenomena internasional atau menurut istilah *Sciichiro one* merupakan universal phenomenon.

Menurut W.a Bonger, bahawa kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti sosial yang memperoleh tantangan dengan sadar dari negara yang berupa pemberian penderitaan (hukuman atau Tindakan).¹⁵

Pidana penjara merupakan salahsatu sanksi pidana pokok yang diterapkan di Indonesia. Pidana pokok yang lain adalah pidana denda, pidana kurungan dan pidana mati. Pidana penjara dilakukan di Lembaga pemasyarakatan. Di Lembaga pemasyarakatan, para narapidana akan dibina dan diharapkan setelah habis masa hukumannya, keluar dari Lembaga pemasyarakatan menjadi orang baik.

¹⁵ Saleh muliadi. *Aspek kriminologis dalam penanggulangan masalah kejahatan*, vol 6 no 1 Januari-april 2012, jurnal ilmu hukum, 2012, hal 1-3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Dasar Penggolongan Narapidana

Pasal 12 undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan menentukan bahwa dalam rangka pembinaan terhadap narapidana di Lembaga pemasyarakatan dilakukan penggolongan atas dasar :

- (1) Umur
- (2) Jenis kelamin
- (3) Lama pidana yang dijatuhkan
- (4) Jenis kejahatan, dan
- (5) Kriteria lain nya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan

c. Unsur-unsur Pembimbingan

(1) Pembimbing Kemasyarakatan (Pk) Bapas

Menurut Sumarsono, Pembimbing Kemasyarakatan, yang dulu disebut sebagai pekerja sosial kehakiman adalah pegawai yang salahsatu tugas nya menyajikan data tentang diri klien, keluarga dan masyarakat, latar belakang, dan sebab-sebab mengapa seorang anak sampai melakukan pelanggaran hukum. Keterangan atau data itu antara lain diperoleh melalui pendekatan atau metode ilmu pekerja sosial.

Data yang diungkap tersebut dituangkan dalam bentuk laporan yang sekarang dikenal dengan nama laporan hasil penelitian kemasyarakatan (Litmas). Laporan tersebut harus dipertanggung jawabkan di depan sidang peradilan, baik secara tertulis maupun lisan. Dalam perkembangan selanjutnya, laporan hasil penelitian kemasyarakatan (Litmas) digunakan untuk proses pembinaan warga binaan pemasyarakatan, baik di Lembaga pemasyarakatan maupun di rumah tahanan negara, yaitu untuk Litmas tahap awal, litmas cuti mengunjungi keluarga (CMK), litmas asimilasi, dan Litmas untuk cuti menjelang bebas (CMB), cuti Bersyarat (CB), dan Pembebasan Bersyarat (PB).

Menurut Marianti juga menyatakan bahwa Pembimbing kemasyarakatan dapat dikatakan sebagai pekerja sosial dalam bidang kehakiman. Pembimbing kemasyarakatan yang disebut *Probation, parole,*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan *after care officer* harus memiliki disiplin ilmu tentang pekerjaan sosial, disamping disiplin lain nya dalam usaha pelaksanaan bimbingan klien secara terpadu.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pembimbing kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses. Pembimbing kemasyarakatan mempunyai tugas khusus dalam proses penegakan hukum. Pembimbing kemasyarakatan merupakan salah satu bagian dari system tata peradilan pidana, seperti hal nya polisi, jaksa, hakim, atau pengacara.

Tugas pembimbing kemasyarakatan menurut perundang-undangan Dalam keputusan Menteri kehakiman RI Nomor M.01-PK.04.10 tahun 1998 tentang tugas, kewajiban dan syarat-syarat bagi pembimbing kemasyarakatan dijelaskan bahwa tugas pembimbing kemasyarakatan adalah sebagai berikut:

- Melakukan penelitian kemasyarakatan untuk membantu tugas penyelidik, penuntut umum dan hakim dalam perkara anak nakal, menentukan program pembinaan narapidana di lapas dan anak didik pemsyarakatan di lapas anak, menentukan program perawatan tahanan di Rutan, menentukan program bimbingan dan atau bimbingan tambahan bagi klien pemsyarakatan.
- Membimbimbing, membantu, dan mengawasi anak nakal yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana bersyarat, pidana pengawasan, pidana denda, atau diserahkan kepada negara dan harus mengikuti Latihan kerja, atau anak yang memperoleh pidana bersyarat dari Lembaga pemsyarakatan

Fungsi Pembimbing Kemasyarakatan:

- (a) Menyadarkan klien untuk tidak melakukan Kembali pelanggaran hukum atau tindak pidana
- (b) Menasehati klien untuk selalu dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan yang positif atau baik
- (c) Menghubungi dan melakukan kerja sama dengan pihak ketiga atau pihak tertentu dalam menyalurkan bakat dan minat klien sebagai tenaga kerja, untuk kesejahteraan masa depan dari klien tersebut.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara rinci fungsi pembimbing kemsyarakatan adalah Sebagai berikut :

- (a) Melaksanakan pelayanan penelitian kemsyarakatan tahanan
- (b) Melakukan registrasi klien pemsyarakatan
- (c) Melakukan Pengawasan, Pembimbingan, dan pendampingan bagi klien pemsyarakatan
- (d) Mengikuti siding anak di pengadilan negeri dan siding tim pengamat pemsyarakatan (TPP)
- (e) Melaksanakan pencegahan terhadap timbul dan berkembangnya masalah yang mungkin akan terjadi Kembali
- (f) Melaksanakan pengembangan Kemampuan Individu, kelompok, dan masyarakat dalam meningkatkan taraf klien dan mendayagunakan berbagai potensi dan sumber
- (g) Memberikan dukungan Terhadap profesi dan sektor lain guna peningkatan kualitas pelayanan terhadap klien Pemsyarakatan
- (h) membantu klien memperkuat motivasi, posisi klien sebagai narapidana memerlukan seseorang yang dapat membangkitkan semangat klien agar tetap memiliki motivasi kuat dalam menjalani kehidupan
- (i) Memberikan kesempatan bagi klien untuk menyalurkan perasaannya, klien membutuhkan seorang teman sebagai tempat menyalurkan perasaannya hal tersebut akan meringankan beban yang dirasakan klien
- (j) Memberikan informasi kepada klien dalam menjalani masa pidananya klien sangat membutuhkan informasi dari luar yang mungkin sangat jarang dia dapatkan, peran pembimbing kemsyarakatan diharapkan dapat menjadi sumber informasi/ media bagi klien
- (k) Membantu klien untuk membuat keputusan
 - (l) Membantu klien merumuskan situasi dirinya secara utuh
 - (m) Membantu klien menegosiasikan pola perilaku
 - (n) Memfasilitasi upaya rujukan

(2) Klien Pemsyarakatan

Pengertian klien pemsyarakatan disebutkan dalam undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang pemsyarakatan, dalam pasal 1 angka 9 disebutkan bahwa klien pemsyarakatan yang selanjutnya disebut klien adalah seorang yang berada dalam bimbingan Bapas. Seseorang yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berada di dalam bimbingan bebas adalah orang yang dijabarkan dalam pasal 42 undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan sebagai berikut :

Terpidana Bersyarat

Narapidana, anak pidana, dan anak negara yang yang mendapatkan pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas

Anak negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaannya, diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial

Anak negara yang berdasarkan keputusan Menteri atau pejabat dilingkungan direktorat jenderal pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial

Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya.

Wujud pembimbingan yang diberikan kepada klien harus disesuaikan dengan permasalahan dan kebutuhan klien. Wujud bimbingan terhadap klien dapat diberikan secara khusus maupun gabungan dari beberapa jenis bimbingan disesuaikan dengan kebutuhan klien. Jenis-jenis bimbingan yang diatur dalam pasal 3 Peraturan pemerintah No.31 Tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan meliputi :

- Bimbingan ketaqwaan kepada tuhan yang maha esa
- Bimbingan kesadaran berbangsa dan bernegara
- Bimbingan intelektual
- Bimbingan sikap dan perilaku
- Bimbingan Kesehatan jasmani dan rohani
- Bimbingan kesadaran hukum
- Bimbingan reintegrasi sehat dengan masyarakat
- Bimbingan keterampilan kerja
- Bimbingan Latihan kerja dan produksi

Ada juga pembimbingan klien yang dalam status pembebasan bersyarat. Proses pembimbingan klien pemasyarakatan khususnya klien pembebasan bersyarat yakni pemanggilan klien ke Bapas, ini merupakan tahap awal sebelum bimbingan. Pada tahap ini dilakukan penerimaan dan pencatatan atas data klien serta surat-surat keputusan hakim yang menyangkut dirinya. Pencatatan ini dilakukan oleh bagian registrasi. Proses penerimaan dan pencatatan antara lain.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Klien diterima oleh petugas piket, diperiksa identitas klien beserta kelengkapan surat-surat yang dimiliki klien
Kemudian data klien akan dicatat dalam buku piket yang dipergunakan untuk mencatat segala peristiwa-peristiwa yang terjadi
Setelah mencatat segala peristiwa, petugas piket akan mengantar klien kepada petugas pendaftar
Petugas pendaftar akan kembali mengoreksi keaslian identitas klien beserta kelengkapan surat-suratnya
Setelah dibuatkan berita acaranya kemudian didaftarkan ke dalam buku yang sesuai dengan status klien
Setelah didaftarkan dalam buku yang sesuai dengan status klien, maka petugas pendaftar akan memberikan kartu bimbingan yang sesuai, serta klien akan diminta melakukan foto dengan ukuran 3x4 cm dan diambil sidik jarinya
Selanjutnya klien akan diantarkan kepada petugas kemasyarakatan yang akan membimbing klien selama masa bimbingan.

Dalam penjaminan akan terlaksananya pembimbingan maka harus disertai dengan prosedur tetap yang mengatur hal tersebut. Adapun prosedur yang mengatur hal tersebut adalah standar operasional prosedur pembuatan penelitian kemasyarakatan.¹⁶

d. Prinsip-prinsip Bimbingan dan Pembinaan

- 1) orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga negara yang baik dan berguna dalam masyarakat
- 2) Penjatuhan pidana bukan Tindakan pembalasan dendam dari negara
- 3) Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan
- 4) Negara tidak berhak membuat seorang narapidana lebih baik atau lebih jahat daripada sebelum ia masuk Lembaga
- 5) Selama kehilangan kemerdekaan bergerak narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat
- 6) Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukan bagi kepentingan Lembaga atau negara saja. Pekerjaan yang diberikan harus ditujukan untuk membangun negara
- 7) Bimbingan dan didikan harus berdasarkan asas Pancasila

¹⁶ *Ibid* hal 18-20

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 8) Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat. Tidak boleh ditunjukkan kepada narapidana bahwa ia itu penjahat
- 9) Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan
- 10) Sarana fisik Lembaga dewasa ini merupakan salahsatu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan

Kesepuluh prinsip-prinsip bimbingan dan pembinaan narapidana lebih dikenal sebagai sepuluh prinsip kemasyarakatan. Prinsip kemasyarakatan mengajarkan bahwa narapidana adalah orang tersesat, sebab itu harus diayomi dan diberikan bekal hidup sebagai warga negara yang baik dan berguna dalam masyarakat. Pembinaan narapidana adalah upaya untuk mempersiapkan narapidana Kembali ke masyarakat. Jadi tidak selayak nya dalam sistem pemasyarakatan masih ada kemungkinan seorang narapidana tidak dapat Kembali ke masyarakat.¹⁷

e. Metode Bimbingan

a. Bimbingan Perseorangan

Metode Bimbingan perseorangan dilakukan untuk prmbimbingan terhadap satu orang klien Pemasyarakatan. Metode ini dilaksanakan dalam bentuk tatap muka langsung (*Face to face*). Menurut soetarso pendekatan yang dapat dilakukan dalam penerapan bimbingan perseorangan terhadap klien adalah :

- Pendekatan pemecahan masalah

Dalam pendekatan ini klien diberi motivasi untuk dapat memecahkan masalah yang dihadapinya. Seringkali klien menjadi kurang termotivasi atau bahkan tidak termotivasi untuk berusaha memperbaiki masa lalunya yang kelam karena takut tidak diterima Kembali oleh lingkungan nya. Pendekatan ini bertujuan untuk membangkitkan gairah klien dalam memecahkan masalah yang dihadapinya secara lebih bijak dan cerdas. Pendekatan ini disebut juga dengan pendekatan edukatif.

- Pendekatan psikososial

¹⁷ Henny saida flora, *Pemberian pembebasan bersyarat kepada narapidana dikaitkan dengan undang-undang pemasyarakatan*, vol 1 nomor 1 juni 2014, jurnal penegak hukum, 2014, hal.3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendekatan ini terdiri atas berbagai usaha untuk membantu klien agar mampu dan mau mengembangkan daya pikirnya mengenai sebab-sebab tingkah lakunya dan pengaruh tingkah lakunya terhadap orang lain. Dalam pendekatan ini klien dimotivasi untuk bisa keluar dari rasa frustrasi dan ketakutan yang berkepanjangan sehingga klien mampu bangkit Kembali menjadi manusia yang taat hukum dan dapat diterima oleh lingkungannya.

- Pendekatan tingkah laku

Pendekatan ini didasari oleh perubahan tingkah laku dengan prinsip-prinsip teori belajar sosial dan penerapan prinsip perubahan tingkah laku terhadap klien. Dalam pendekatan ini klien diberi bimbingan mengenai tingkah laku yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat sehingga klien dapat diterima oleh lingkungannya.

- Pendekatan fungsional

Pendekatan ini memandang dengan lebih optimis terhadap manusia untuk melakukan perubahan dan mengutamakan pertumbuhan pribadi dalam kaitan dengan organisasi-organisasi sosial, pengembangan control diri, hubungan dengan lingkungan sosial lainnya dalam masyarakat.

Dalam menjalankan bimbingan perseorangan ini diperlukan beberapa prinsip dasar agar tujuan pembimbingan perseorangan ini dapat tercapai dengan efektif. Prinsip-prinsip tersebut adalah :

- (1). Penerimaan

Pembimbing kemasyarakatan (PK) harus menerima klien apa adanya dengan tidak merendahkan atau membeda-bedakan serta menghormati klien dalam setiap kondisi atau keadaan yang dialaminya. Jika klien mendapat perlakuan dan penghormatan yang baik maka klien tentu akan membuka diri.

- (2). Komunikasi

Setelah klien merasa nyaman, Pembimbing kemasyarakatan (PK) dapat membangun komunikasi yang hangat. PK sebaiknya memulai pembicaraan dengan hal-hal yang ringan, misalnya menanyakan kabar klien atau keluarganya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(3). Kerahasiaan

Pk harus dapat meyakinkan klien bahwa informasi yang diberikan akan terjaga kerahasiaannya. Dengan demikian, klien akan lebih terbuka dalam menjelaskan permasalahan yang dihadapi. PK hanya dapat menyampaikan informasi tersebut kepada pihak-pihak terkait.

(4). Kesadaran diri

Dalam mengantisipasi hal-hal subjektif yang terjadi pada proses pembimbingan yang dapat merugikan kedua belah pihak (PK atau Klien), Pk harus sadar akan posisi dan perannya. Jangan terlalu menanggapi masalah yang dihadapi klien secara pribadi. Profesionalitas sebagai petugas harus ditunjukkan dengan sangat jelas sehingga tujuan pembimbingan dapat tercapai.

(5). Individualisasi

Pk harus menyadari bahwa setiap individu itu adalah unik, memiliki harga diri, martabat, pengalaman, dan lingkungan hidup yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, Pk tidak dapat memberikan perlakuan yang sama kepada setiap klien.

(6). Ekspresi emosional

Setiap individu memiliki kebutuhan untuk mengekspresikan diri menampilkan perasaannya. Oleh sebab itu, Pk harus dapat membaca setiap ekspresi yang ada pada klien.

(7). Keterlibatan emosi secara terkendali

Setiap individu menginginkan bahwa seseorang akan dapat berhubungan dengan perasaannya. Pk harus mampu untuk ikut merasakan kondisi klien.

(8). Sikap tidak menilai

Setiap individu memiliki hak untuk mengemukakan situasi yang dihadapinya tanpa memperoleh tanggapan negatif dari Pk. Sebagai implikasinya, Pk tidak boleh memberikan penilaian pribadi terhadap perilaku klien.

(9). Menentukan diri sendiri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setiap individu memiliki hak untuk menerima atau menolak saran yang diberikan. Pk tidak dapat memaksakan kehendak untuk menyelesaikan masalah klien, tetapi klien harus memutuskan sendiri. Pk hanya bersifat membantu.

b. Bimbingan Kelompok (*group work*)

Metode bimbingan kelompok pada dasarnya adalah untuk membantu klien Kembali masuk ke dalam masyarakat/komunitas. Kelompok merupakan alat untuk melakukan perubahan. Perubahan tersebut akan terjadi dalam proses interaksi antar anggota kelompok. Kelompok akan membantu anggotanya untuk memecahkan masalah bersama. Tujuan yang akan dibentuk dari bimbingan kelompok ini sebagaimana dinyatakan oleh Hasugia adalah sebagai berikut :

- Perbahan secara perseorangan; perbaikan individu melalui peningkatan kesadaran, perbaikan pelaksanaan peran-peran sosial untuk penyesuaian yang lebih baik terhadap norma-norma; dan
- Perubahan kemasyarakatan; usaha untuk mengubah norma-norma kemasyarakatan melalui Pendidikan, ceramah-ceramah umum, ataupun ceramah-ceramah agama di Lembaga sosial yang ada.

Menurut PSBR Rumbai, dalam pelaksanaan metode bimbingan kelompok, ada beberapa Teknik yang dapat digunakan, yaitu :

(1). Konfrontasi

Teknik ini membantu anggota kelompok untuk mengungkapkan kecemasan dan kemarahan yang dirasakan nya untuk disampaikan kepada Pk. Pk harus mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh untuk memberikan respons (tanggapan) terhadap perasaan-perasaan tersebut.

(2). Interpretasi

Dengan Teknik ini, diberikan kesadaran pada anggota kelompok akan adanya hubungan antara dua rangkaian peristiwa yang saling berkaitan. Perilaku salah seorang anggota kelompok merupakan reaksi dari perilaku anggota kelompok yang lain (satu rangkaian peristiwa)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(3). Atribusi

Teknik ini digunakan untuk menumbuhkan kesadaran anggota kelompok yang berasal dari dalam dirinya ataupun dari lingkungannya serta mengenai hakikat dan penyebab munculnya suatu peristiwa atau kejadian.

(4). Memberikan Penguatan

Pk membantu anggota kelompok untuk bertingkah laku tertentu yang diharapkan, dengan cara memberi hadiah jika dia mampu melakukannya. Hadiah dapat berbentuk verbal (pujian), fisik (Sentuhan Hangat), dan Material.

(5). Pemberian model

Melalui model atau contoh, Pk membantu anggota kelompok untuk mempelajari tingkah laku, baik secara *implisit* (berbicara pelan) maupun secara *eksplisit* (observasi terhadap tingkah laku Pk atau anggota kelompok lain pada saat bermain peran)

Dalam menjalankan bimbingan kelompok, diperlukan beberapa prinsip sebagai pedoman agar pembimbingan kelompok ini dapat tercapai dengan efektif. Seperti:

- Pembentukan kelompok dibentuk secara terencana, dan disepakati anggota
- Setiap anggota kelompok memiliki tujuan yang akan dicapai Bersama
- Pengamatan Pk terhadap anggota kelompok dilakukan secara sistematis.
- Keputusan diambil oleh anggota kelompok
- Kelompok bersifat fleksibel dalam arti dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi tertentu, jumlah anggota tidak mengikat
- Penggalan sumber-sumber dan penyusunan program dimulai oleh kelompok
- Penilaian kegiatan secara terus-menerus dilakukan oleh Pk sebagai pendamping kelompok.

2.2.3 Program Bebas Bersyarat

a. Pengertian Pembebasan Bersyarat

Pembebasan Bersyarat merupakan suatu bentuk pembinaan untuk terpidana di dalam Lembaga pemasyarakatan yang diberikan kepada mereka yang telah menjalani pidananya yaitu dua pertiga (2/3) dari masa hukuman itu atau sekurang-kurangnya Sembilan bulan telah dijalani.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Narapidana selama menjalani pidananya harus berkelakuan baik serta memenuhi persyaratan lain nya yang telah ditetapkan untuk itu. Selama menjalani pembebasan bersyarat narapidana diberi masa percobaan yang di dalam nya terdapat perjanjian umum dan perjanjian istimewa.

Maksud dari masa percobaan tersebut adalah untuk memberikan kesempatan kepada narapidana yang diberikan pembebasan bersyarat agar memperbaiki tingkah laku dan menyadari akan kesalahan-kesalahan yang telah dilakukannya. Dengan demikian narapidana dapat menyesuaikan dirinya dengan kehidupan lingkungan masyarakat yang selanjutnya dapat menjadi warga yang baik, berguna, dan bertanggung jawab.

Pembebasan bersyarat itu ada 2 macam yaitu:

- (1). Pembebasan bersyarat dari kewajiban untuk menjalankan pidana penjara di dalam suatu Lembaga pemasyarakatan seperti yang diatur dalam pasal 15 sampai dengan pasal 17 KUHP dan pengaturannya yang lebih lanjut telah diatur di dalam ordonansi tanggal 27 Desember 1917 nomor 749 yang juga dikenal sebagai *Ordonantie op de woorwaardelijke inverijheids stelling* atau peraturan mengenai pembebasan bersyarat.
- (2). Pembebasan bersyarat dari kewajiban untuk mendapatkan Pendidikan di dalam suatu Lembaga Pendidikan negara seperti yang dimaksud di dalam pasal 68 ayat (2) dan Pasal 69 ayat (1) dari ordonansi tanggal 21 Desember 1917 Stb Tahun 1917 nomor 741 yang juga dikenal sebagai *dwangopcoeding regeling* atau peraturan mengenai Pendidikan paksa, dan yang pengaturannya lebih lanjut telah diatur dalam pasal 150 sampai dengan pasal 160 dari ordonansi yang sama.

Prosedur pembebasan bersyarat dapat diberikan kepada narapidana selama berada di dalam penjara apabila ia dapat menunjukkan tingkah laku yang baik, patuh terhadap peraturan yang berlaku di dalam penjara, bekerja rajin sebagai nya.

b. Syarat-Syarat pembebasan bersyarat

Adapun syarat-syarat pembebasan bersyarat berdasarkan pasal 6 dan pasal 7 peraturan Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Republik Indonesia Nomor M. 01.PK.04-10 Tahun 2007



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

tentang syarat dan tata cara pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, cuti menjelang bebas, dan Cuti bersyarat.

Pasal 6 UU pemasyarakatan menentukan :

(1). Persyaratan substansif yang harus dipenuhi oleh narapidana dan anak pidana adalah :

- Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana
- Telah menunjukkan Perkembangan budi pekerti dan moral yang positif
- Berhasil mengikuti Program kegiatan pembinaan dengan tekun dan bersemangat
- Masyarakat dapat menerima Program kegiatan pembinaan narapidana dan anak pidana yang bersangkutan
- Berkelakuan baik selama menjalani dan tidak pernah mendapat hukuman disiplin untuk :

(a) Asimilasi sekurang-kurangnya dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir

(b) Pembebasan Bersyarat dan cuti menjelang bebas sekurang-kurangnya dalam waktu 9 (sembilan) bulan terakhir

(c) Cuti bersyarat sekurang-kurangnya dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir

- Masa pidana yang telah dijalani untuk :

(a) Asimilasi, $\frac{1}{2}$ (setengah) dari masa pidananya

(b) Pembebasan Bersyarat $\frac{2}{3}$ (duapertiga) dari masa pidananya dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (Sembilan) bulan

(c) Cuti menjelang bebas, $\frac{2}{3}$ (duapertiga) dari masa pidananya dan jangka waktu cuti sama dengan remisi terakhir lama 6 (enam) bulan

(d) Cuti Bersyarat, $\frac{2}{3}$ (duapertiga) dari masa pidananya dan jangka waktu cuti paling lama 3(tiga) bulan dengan ketentuan apabila selama menjalani cuti melakukan Tindak pidana baru maka selama di luar Lembaga pemasyarakatan tidak dihitung sebagai masa menjalani pidana

(2). Persyaratan substansif sebagaimana harus dipenuhi oleh anak negara adalah :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas pelanggaran yang dilakukan
- Telah menunjukkan budi pekerti dan moral yang positif
- Berhasil mengikuti program Pendidikan dan pelatihan dengan tekun dan bersemangat
- Masyarakat dapat menerima program pembinaan anak negara yang bersangkutan
- Berkelakuan Baik
- Masa Pendidikan yang telah dijatuhi di Lembaga pemasyarakatan (Lapas) anak untuk :
 - (a) Asimilasi, sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan
 - (b) Pembebasan bersyarat, sekurang-kurangnya 1(satu) Tahun

Pasal 7 UU Pemasyarakatan menentukan :

Persyaratan Administratif harus dipenuhi oleh Narapidana atau anak didik pemasyarakatan adalah :

- (a) Kutipan putusan hakim (ekstarkvonis)
- (b) Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh pembimbing kemasyarakatan atau laporan perkembangan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang dibuat oleh wali pemasyarakatan
- (c) Surat pemberitahuan dikejaksaan negeri tentang rencana pemberian asimilasi, Pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat terhadap narapidana anak didik narapidana yang bersangkutan
- (d) Salinan register F (Daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan narapidana dan anak didik pemasyarakatan selama menjalani masa pidana dari kepala Lembaga pemasyarakatan atau kepala rumah tahanan negara)
- (e) Salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana, seperti grasi, remisi, dan lain-lain dari kepala Lembaga pemasyarakatan atau kepala rumah tahanan negara
- (f) Surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima narapidana dan anak didik pemasyarakatan seperti pihak keluarga, sekolah, instansi pemerintah atau swasta dengan diketahui oleh pemerintah daerah setempat serendah-rendahnya lurah atau kepala desa



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(g) Bagi narapidana atau anak pidana warga negara asing diperlukan syarat tambahan :

- (1) Surat jaminan dari kedutaan besar/konsulat negara orang asing yang bersangkutan bahwa narapidana dan anak didik pemasyarakatan tidak melarikan diri atau menaati syarat-syarat selama menjalani asimilasi, pembebasan bersyarat , cuti menjelang bebas atau cuti bersyarat
- (2) Surat keterangan dari kepala kantor imigrasi setempat mengenai status keimigrasian yang bersangkutan¹⁸

Syarat dan tata cara pemberian bebas bersyarat beradasrkan ketentuan-ketentuan dalam pasal 15, 15a, 15b dan 16 KUHP :

- (a) Pengurus penjara tempat narapidana megusulkan kepada Menteri kehakiman (sekarang : Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia) untuk dikenakan nya pembebasan bersyarat terhadap seorang Narapidana pasal 16 ayat (1) KUHP.
- (b) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menetapkan pembebasan bersyarat setelah menimbang usul pengurus penjara dan mendapat keterangan dari jaksa tempat asal Narapidana (Pasal 16 ayat (1) KUHP). Jika perlu setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Reklasering pusat (pasal 16 ayat (1) KUHP dan pasal 4 ordonansi pembebasan bersyarat)
- (c) Orang yang mendapat pelepasan bersyarat diberi surat pas yang memuat syarat-syarat yang harus dipenuhinya (pasal 15a ayat (6) KUHP).
- (d) Pengawasan supaya segala syarat dipenuhi dilakukan oleh pejabat tersebut dalam pasal 14d ayat (1) KUHP (pasal 15a ayat (3) KUHP). Pejabat yang berwenang menyuruh menjalankan putusan. Dalam hal ini pejabat yang dimaksud adalah jaksa
- (e) Agar supaya syarat-syarat dipenuhi, dapat diadakan pengawasan khusus yang semata-mata harus bertujuan memberi bantuan kepada terpidana (pasal 15a ayat (4) KUHP)
- (f) Selama masa percobaan, syarat-syarat dapat diubah atau dihapus atau dapat diadakan syarat-syarat khusus baru, begitu juga dapat diadakan pengawasan khusus. Pengawasan khusus itu dapat diserahkan kepada orang lain daripada orang yang semula diserahi (pasal 5a ayat (5) KUHP).

¹⁸ *Ibid* hal.8-10

- (g) Jika orang yang diberi pembebasan bersyarat selama masa percobaan melakukan hal-hal yang melanggar syarat-syarat tersebut dalam suratnya, maka pelepasan bersyarat dapat dicabut. Jika ada sangkaan keras bahwa hal-hal di atas dilakukan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat menghentikan pembebasan Bersyarat tersebut untuk sementara waktu (pasal 15b ayat (1) KUHP)¹⁹

2.2.4 Kantor Bapas

a. Pengertian Bapas

Istilah balai pemasyarakatan pertama kali disebut pada UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Balai pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah Pranata untuk melaksanakan bimbingan klien pemasyarakatan. Hal tersebut tertuang dalam pasal 1 ayat 4. Bapas berbeda dengan lapas. Meskipun masyarakat tidak mengetahui perbedaan ini. Karna memang istilah lapas lebih familiar dibandingkan dengan Bapas.²⁰

Menurut undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan Diversi dan penanganan anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun, yang dimaksud dengan Balai Pemasyarakatan adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang menjalankan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan.²¹

b. Fungsi Bapas

Fungsi bapas sebagaimana dijelaskan dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak (2012), peraturan pemerintah tentang pedoman diversi (2015), maupun permenkumham tentang revitalisasi pemasyaraktan (2018) adalah Lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembimbingan terhadap klien.

¹⁹ Farly Mervy Wongkar, *Pembebasan Bersyarat Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan*, vol VII/ No 6, jurnal *lex et societatis*, hal 19-20

²⁰ Uu No. 12 Tahun 1995

²¹ Uu No. 11 Tahun 2012



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembimbingan yang dimaksud dalam pasal 1(permenkumham tentang revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan, 2018) dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan yang kegiatan meliputi :

- 1) Penelitian kemasyarakatan
- 2) Pendampingan
- 3) Bimbingan
- 4) Pengawasan klien baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana dalam rangka Reintegrasi sosial

Dalam permenpan-RB (Nomor 22 Tahun 2016) Terdapat penambahan fungsi dari Bapas, yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan, menjadi :

- (1) Penelitian kemasyarakatan
- (2) Pendampingan
- (3) Pembimbingan
- (4) Pengawasan
- (5) Sidang tim pengamat pemasyarakatan

c. Sejarah Bapas

Istilah balai pemasyarakatan (Bapas) pertama kali muncul pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Jauh sebelum muncul istilah Bapas di Indonesia, menurut Harwanto dkk. (2012) dikenal istilah Jawatan Reklasering dan Pendidikan paksa yang didirikan oleh pemerintah Belanda dengan dikeluarkannya Gouverment Besluit tanggal 15 Agustus 1927, yang berpusat pada Departemen van Justitie di Jakarta, Jawa tengah, dan Jawa Timur.²²

Adanya istilah Jawatan Reklasering mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan pribumi dan orang belanda yang membutuhkan bimbingan secara khusus. Petugas yang menjalankan tugas dan fungsi di badan Reklasering yang dikelola oleh Negara disebut Ambtenaar der Reclassering (Pegawai negeri istimewa pada Badan Reklasering) yang diatur dalam KUHP (pasal 14 ayat (2) disebut pegawai istimewa/bijzondere ambtenaar).

²² *Ibid* 31



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tahun 1930-1935 pemerintah Belanda mengalami kesulitan biaya akibat membiayai perang Dunia I. Disisi lain, dalam internal pemerintah Belanda terdapat korupsi yang menggerogoti VOC. Dampaknya menurut Harwanto dkk memengaruhi eksistensi pemerintahan Belanda di Indonesia termasuk Jawatan baru tersebut. Yang akhirnya dihapuslah Jawatan Reklasering dan Pendidikan oleh Jenderal G.E Herbrink pada 6 September 1932.

Adapun tugas-tugas yang sebelumnya dilaksanakan oleh Jawatan reklasering dan Pendidikan dilakukan oleh Jawatan kepenjaraan. Melihat tugas yang bertambah maka diubahlah namanya menjadi Inspektorat Reklasering dan Pendidikan Paksa.

Diantara tugas-tugas dari Inspektorat Reklasering dan Pendidikan paksa yaitu :

- (a) Menangani Lembaga-lembaga anak yang disebut rumah Pendidikan negara (R.P.N)
- (b) Dan mengenai klien lepas Bersyarat, Pidana Bersyarat dan Pembinaan lanjutan (After Care) serta anak yang diputus hakim Kembali kepada orangtua atau wali nya.

Pada 1939, pemerintah Belanda berniat untuk menghidupkan Kembali dan memperbarui Badan Reklasering, tetapi terhambat dengan pecahnya perang Dunia II. Untuk mengatasinya pada setiap penjara, masih ada bagian Reklasering yang sifatnya pasif sampai tahun 1943.

Setelah Belanda terusir dan Jepang masuk tidak ada perubahan lagi mengenai perkembangan Reklasering, Hanya pelepasan lepas bersyarat yang tidak lagi dijalankan. Setelah Indonesia merdeka, pada tanggal 27 April 1964 terjadi perubahan sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan.

Sistem pemasyarakatan yang digunakan oleh bangsa Indonesia, memedomani Pancasila dan UUD 1945 yang merupakan dasar negara sumber hukum dan falsafah hidup. Dimana memiliki tujuan Reintegrasi bagi pelanggar Hukum (Narapidana dan anak didik) dengan masyarakat. Selain itu untuk menciptakan pembinaan klien pelanggar hukum maka dikeluarkan surat keputusan Presidium Kabinet Ampera No.75 / U / Kep /II/ 66.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan surat keputusan tersebut, struktur organisasi berubah menjadi Diktorat Jenderal Pemasarakatan yang memiliki dua Direktorat yang menangani :

- (a) Pembinaan Narapidana di dalam Lembaga pemasyarakatan
- (b) Pembinaan Narapidana di luar Lembaga Pemasyarakatan Yang mencakup pula pembinaan anak di Lembaga pemasyarakatan

Diktorat yang menangani pembinaan Narapidana di luar lapas dan pembinaan anak di dalam LP disebut Diktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (BISPA). Istilah Bispa sendiri pertama kali dicetuskan oleh R. Waliman Hendrosusilo. Bispa adalah gabungan dari dua kata yaitu BIS dan PA. BIS adalah akronim dari bimbingan kemasyarakatan sedangkan PA akronim dari pengentasan anak.

Adapun tugas dari Direktorat ini menurut keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M. 02-PR.07.03 Tahun 1987 adalah memberikan bimbingan kemasyarakatan dan Pengentasan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Persiapan perubahan dari Lembaga Reklasering ke Bispa sendiri dilakukan oleh R. Waliman Hendrosusilo, Bc. SW., S.H., Dra. CM. Marianti Soewandi, Bc. IP., serta panitia khusus Bispa yang dibentuk pada tahun 1968. Bersamaan dengan keputusan Menteri tersebut juga dibangun 41 balai Bispa di seluruh Indonesia. Dari 41 balai Bispa yang dibentuk, 13 diantaranya adalah kelas I dan 28 adalah kelas II.

Istilah Bapas sendiri mulai digunakan saat disahkan nya undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dua tahun selanjutnya melalui keputusan Menteri No. M. 01. PR. 07. 03 tentang organisasi dan tata kerja balai pemasyarakatan kedudukan Bapas semakin dikuatkan.

d. Klasifikasi Balai Pemasyarakatan

Balai pemasyarakatan dibagi menjadi dua kelas, hal ini sesuai dengan keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomoe : M. 02-PR. 07. 03 Tahun 1987 dan Nomor: M. 01. PR. 07. 03 Tahun 1997, Yaitu:


- (a) Balai Pemasyarakatan kelas I;
- (b) Balai Pemasyarakatan kelas II.²³

²³ Wahyu Saefudin, *Psikologi kemasyarakatan*, prenamedia, 2020, Hal 84-88

2.3 KERANGKA PEMIKIRAN

Penelitian ini menjelaskan Bagaimana Bimbingan klien pemasyarakatan dalam program bebas bersyarat di Kantor Bapas Kelas II Pekanbaru Maka penulis membuat kerangka pemikiran di dalam penelitian ini sebagai berikut :

Gambar 2.3 Kerangka Berpikir



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 DESAIN PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive dan snowball*, Teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi²⁴

Alasan penulis memilih metode penelitian kualitatif adalah dengan mempertimbangkan bahwa metode ini cukup mampu dalam menjelaskan hal-hal yang mencakup kumpulan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara yang dijabarkan secara jelas dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan dimengerti.

3.2 LOKASI PENELITIAN

Lokasi penelitian merupakan tempat atau wilayah dimana penelitian tersebut akan dilakukan. Adapun tempat penelitian ini dilakukan di Kantor Bapas Kelas IIA Pekanbaru serta di rumah klien bebas bersyarat. Yang mana kantor Bapas kelas IIA Pekanbaru beralamat di Jl. Candradimuka, Delima, Kec, tampan, Kota Pekanbaru, Riau.

²⁴ Albi anggito, johan Setiawan, *metodologi penelitian kualitatif*, jawa barat : CV Jejak, 2018. Hal.8

Adapun rincian dan waktu penelitian dituliskan pada table di bawah ini :

Tabel 3.2
Rincian waktu pelaksanaan

No	Kegiatan	Pelaksanaan penelitian						
		Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr
1	Pengajuan judul							
2	Penulisan proposal							
3	Bimbingan Proposal							
4	Seminar Proposal							
5	Komprhensif							
6	Penelitian							
7	Ujian Munaqasah							

3.3 SUMBER DATA PENELITIAN

Sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder, yaitu:

1. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber data diantaranya dari lembaga pembinaan, para pembimbing kemasyarakatan serta dari narapidana itu sendiri.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitian atau melalui perantara. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini seperti buku, literature, jurnal, situs internet dan informasi yang lain.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.4 INFORMAN PENELITIAN

Informan adalah orang yang diwawancarai, dimintai informasi oleh pewawancara, informan merupakan orang yang menguasai dan memahami data ataupun fakta dari objek penelitian. Dalam hal ini terdapat dua jenis penelitian yaitu :

1. Key informan, yaitu orang-orang yang sangat memahami permasalahan yang diteliti
2. Informan Pendukung, Yaitu orang yang dianggap mengetahui permasalahan yang diteliti

Untuk lebih jelas bisa dilihat pada table di bawah ini :

Tabel 3.4 informan penelitian

No	Nama	Jabatan	Informan
1	Syamsu S.H	Pk	Key informan
2	Meila Khatami	Pk	Informan Pendukung
3	Amima S.I.kom	Pk	Informan pendukung
4	MT	Klien masyarakatan	Informan pendukung

3.5 TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Dalam penelitian ini peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data yang akurat yang ada hubungannya dengan peneliti. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategi dalam penelitian ini, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.1.1 Pengamatan (*observasi*)



Observasi adalah studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan pengamatan dan pencatatan²⁵

3.1.2 Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Suatu bentuk komunikasi berupa tanya jawab antara peneliti dan subjek yang didalamnya terjadi pertukaran informasi antara peneliti dan subjek. Adapun yang dimaksud subjek dalam wawancara tersebut adalah pembimbing kemasyarakatan dan narapidana itu sendiri.²⁶

3.1.3 Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Teknik ini digunakan untuk mencatat data-data sekunder yang tersedia dalam bentuk arsip atau dokumen-dokumen tentang Kantor Bapas Kelas IIA Pekanbaru. Klien bebas bersyarat pada kantor bapas serta program-program kegiatan yang berkaitan dengan penelitian.

3.6 VALIDITAS DATA

Validitas data merupakan langkah yang dilakukan setelah pengumpulan data dilakukan untuk menjaga keabsahan data dan hasil penelitian kualitatif, maka dapat digunakan uji validitas data dengan menggunakan metode Triangulasi metode. Dalam penelitian kualitatif, instrument utamanya adalah manusia, oleh karena itu yang diperiksa adalah keabsahan datanya.

3.7 TEKNIK ANALISIS DATA

Dalam mengolah data peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan melihat berbagai aspek penelitian yang telah diperoleh dari hasil pengumpulan data kemudian dianalisis digambarkan melalui kata-kata. Setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalah dengan memberikan penganalisaan data yang telah ada yang digambarkan melalui kata-kata dan juga dukungan dari observasi, wawancara dan dokumentasi.²⁷

²⁵ Fenti Hikmawati, *Metodologi penelitian*, (Depok : Rajawali pers. Edisi1 cetakan 2018). Hal 82

²⁶ Sugiyono, *Metodologi penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2015), Hal. 244

²⁷ Alisa Safitri, *Skripsi: Pelaksanaan konseling Individu Dalam Meningkatkan konsep Diri Pada anak Binaan kasus Pencurian Di LPKA Kelas II Pekanbaru*, Pekanbaru :2022. Hal 38

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Umum Balai Pemasarakatan Klass IIA Pekanbaru

Balai Pemasarakatan klass II Pekanbaru didirikan berdasarkan surat Keputusan Direktorat Jendral Bina Tuma Warga (BTW) dan mendahului surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : DDP.4.1/10/43 Tanggal 14 Juni 1974 dan berdasarkan surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: j.s 416/3 tahun 1997 tanggal 30 Juli 1997 berdiri Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (BISPA) Kelas IIA Pekanbaru dan berkantor di bekas Lembaga Pemasarakatan di Jalan Indrayani-Pekanbaru dengan jumlah pegawai sebanyak 3(tiga) orang.

Pada tahun 1979 dengan DIP TA 1979/1980 dibangunlah Gedung Balai Bispa di JL. Kesuma no.2 Pekanbaru seluas 180 m². Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.01-PR,07,03 Tahun 1997 Tanggal 12 Februari 1997 Balai Bispa berubah nama menjadi Balai Pemasarakatan (Bapas). Pada tanggal 30 juli 1999, karena perkembangan kota yang semakin padat dan Gedung Balai Bispa dianggap tidak cocok berada ditengah-tengah pasar, maka didirikanlah Gedung Bapas yang baru di Jalan Chandradimuka No. 1, HR Sobrantas Km 10,5- Panam dengan luas areal 4.000 m² dan luas bangunan 353 m². Gedung Bapas klass II Pekanbaru diresmikan oleh Direktorat Jenderal Pemasarakatan Thaer Abdullah, Bc. IP.²⁸

²⁸ Simadu Bapas Pekanbaru

4.2 Visi, Misi, dan Nilai Balai Pemasarakatan Klass II Pekanbaru

4.2.1 Visi

VISI
“Memulihkan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan Penghidupan klien pemsarakatan sebagai individu, anggota masyarakat, dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa”

4.2.2 Misi

MISI
“Melaksanakan pembimbingan klien pemsarakatan dalam rangka penegakan, hukum, kemandirian dan Pelayanan Pemsarakatan”

4.2.3 Nilai

NILAI
<ul style="list-style-type: none"> ● Professional ● Akuntabel ● Sinergi ● Transparan ● Inovatif ● Serious ● Minded ● Active ● Respomsive ● Talk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


4.3 Struktur Organisasi Balai Pemasarakatan Kelas II Pekanbaru

Gambar 4.3.1 Struktur Organisasi Balai Pemasarakatan



4.4 Program Pelayanan Balai Pemasarakatan Kelas II Pekanbaru

Gambar 4.4.1 gambar proses pemasarakatan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.4.2 Gambar
Tahapan Upaya Diversi



4.4.3 Gambar Alur Pelayanan Wajib Laporan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.4.4 Gambar

Maklumat Pelayanan Bapas Kelas II Pekanbaru



4.4.5 Gambar

Hakikat Pengabdian





4.5 Gambaran SDM/ Petugas Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekanbaru

Tabel 4.5.1

Kepala Bapas

Nama :	Patta Helena, S. Sos, M Si
Nip :	1973042111993032001
Jabatan :	KEPALA BAPAS

Tabel 4.5.2

SDM Seksi Bimbingan Klien Dewasa

1	Nama NIP Jabatan	Ester Br Munthe 19820830 201012 2 001 KASUBSI BKD
2	Nama NIP Jabatan	Dermi Sitanggang S.H 196709271993032001 PK MADYA
3	Nama NIP Jabatan	Yurnalis S. Sos 1965071221199003032001 PK MUDA
4	Nama NIP Jabatan	Sukma Apyanda, SH 1995055082017121001 PK PERTAMA
5	Nama	Fitria Yut Sepin, S. Sos

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	NIP Jabatan	198912192015032005 PK PERTAMA
6	Nama NIP Jabatan	Billy Chrishe, S. Sos 198009102007031002 PK PERTAMA
7	Nama NIP Jabatan	Eny Ekowati M 196505151992032001 APK PENYELIA
8	Nama NIP Jabatan	Luce R.M Simanjuntal 19608121993032001 APK PENYELIA
9	Nama NIP Jabatan	Meila Khatami, SH 199005282009122001 PK PERTAMA
10	Nama NIP Jabatan	Yudi Amrizal 198507292007031001 APK TERAMPIL
11	Nama NIP Jabatan	Lydia Feri 198506072009122005 APK TERAMPIL
12	Nama NIP Jabatan	Bima Saputra, S. Psi 198702192017121001 PK PERTAMA
13	Nama NIP Jabatan	M. Nur Syamsu, S, Psi 119211022017121001 PK PERTAMA
14	Nama NIP	Putri Leoni Fitria, SH 199308042017122001



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Jabatan	PK PERTAMA
15	Nama NIP Jabatan	Evillina Listianti 197904192005012001 PENELAAH WBP
16	Nama NIP Jabatan	Amimma Nurti Lusdiana 199610012020122001 PK PERTAMA
17	Nama NIP Jabatan	Hesty Yasfianti 199509052020122001 PK PERTAMA
18	Nama NIP Jabatan	Anisa Rahmadelia 199706072020122002 PK PERTAMA
19	Nama NIP Jabatan	Putri Wulandhari 199408262020121001 PK PERTAMA
20	Nama NIP Jabatan	Chikita Putri Liani 199511012020122002 PK PERTAMA
21	Nama NIP Jabatan	Zainul Akmal 198709122020121002 PK PERTAMA
22	Nama NIP Jabatan	Angga Desvirizon 199112112020121001 PK PERTAMA
23	Nama NIP Jabatan	Muhammad Yudistira, S. Sos 1988100222015031002 Penelaah WBP

Tabel 4.5.3

SDM Seksi Bimbingan Klien Anak

1	Nama NIP Jabatan	Marlina 19800305 201012 2 001 KASUBSI BKA
2	Nama NIP Jabatan	Ponco Indriani, S.H 198001242003122002 PK MUDA
3	Nama NIP Jabatan	Anggraini Silvia, S.H 1981090120055012001 PK MUDA
4	Nama NP Jabatan	Sangidun, S.HI 198410292012121001 PK PERTAMA
5	Nama NIP Jabatan	Suryadinatta, S.H 198701212006041002 PK PERTAMA
6	Nama NIP Jabatan	Arif Sugianto, S.H 198412022009121008 PK PERTAMA
7	Nama NIP Jabatan	Rina Juliyanti, S.H 197707212003122001 PK PERTAMA
8	Nama NIP Jabatan	Surya Abadi, S. Sos 198808182015032004 PK PERTAMA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

9	Nama NIP Jabatan	Beslin Damanik 196505241989031001 APK MAHIR
10	Nama NIP Jabatan	Agustina Harefa 196908091991012001 APK PENYELIA
11	Nama NIP Jabatan	Ipo Junaidi Sormin, S.H 198707022017121001 PK PERTAMA
12	Nama NIP Jabatan	Putra Wahyudi, S. Psi 1987092620017121001 PK PERTAMA
13	Nama NIP Jabatan	Muhammad Syafii, S. Psi 198801022017121001 PK PERTAMA
14	Nama NIP Jabatan	Arika Saddami, S.H 199208252017121001 PK PERTAMA
15	Nama NIP Jabatan	Immanuel Zaluchu, S.Psi 199211072017121001 PK PERTAMA
16	Nama NIP Jabatan	M. Ammar Hidayat, S.H 19940829017121001 PK PERTAMA
17	Nama NIP Jabatan	Diah Fahrnisia S. Psi 199406082017122001 PK PERTAMA
18	Nama	Monalija Maulia Sianipar

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

	NIP Jabatan	199401152020122001 PK PERTAMA
19	Nama NIP Jabatan	Adita Puji Ardiyanta 199302202020121002 PK PERTAMA
20	Nama NIP Jabatan	Boy Hilman 199510212020121001 PK PERTAMA
21	Nama NIP Jabatan	Kharisma Lana Barus 1998032720201220002 PK PERTAMA
22	Nama NIP Jabatan	Sofiyani Lioni 1993012320201220001 PK PERTAMA
23	Nama NIP Jabatan	Yohanes Nafta Irawan 1996122020201210001 PK PERTAMA
24	Nama NIP Jabatan	David Soroz 1997110520211011001 PK PERTAMA

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4.5.4 SDM Tata usaha

© Hak cipta milik UIN Suska Riau	Nama	Kokoh Surya, SE
	NIP	1984120820070031001
	Jabatan	KEPALA URUSAN TATA USAHA
	Nama	Sudirman, S.Sos
	NIP	19650101119860310002
	Jabatan	PENGADMINISTRASIAN UMUM
3	Nama	Alek Deker
	NIP	198206262010121002
	Jabatan	PENGELOLA DATA KEPEGAWAIAN
4	Nama	Markus Y, Situngkir
	NIP	198701142008011001
	Jabatan	PENGADMINISTRASIAN UMUM
5	Nama	Rokhati
	NIP	-
	Jabatan	PENGELOLA KEUANGAN
6	Nama	Halida Zia
	NIP	199105212014022003
	Jabatan	BENDAHARA PENGELUARAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Bapas Kelas II Pekanbaru menerapkan dua jenis pembimbingan kepada klien masyarakatan yang telah mendapatkan Pembebasan Bersyarat (PB). Pembimbingan tersebut meliputi bimbingan kepribadian dan bimbingan kemandirian. Tujuan dari kegiatan ini adalah membantu klien memperkuat motivasi, merasa tenang dan aman, mengungkapkan perasaan, dan memberikan harapan hidup yang positif. Selain itu, pembimbingan juga bertujuan agar klien masyarakatan yang telah selesai menjalani masa Pembebasan Bersyarat (PB) dapat kembali aktif dan produktif di tengah masyarakat.

Pembimbingan dilakukan di kantor Bapas Kelas II Pekanbaru dengan frekuensi satu kali sebulan. Selain itu, juga dilakukan kunjungan ke rumah klien, yang disebut sebagai kunjungan rumah (*home visit*). Dalam hasil penelitian tersebut, terlihat bahwa kegiatan pembimbingan yang dilakukan di Bapas Kelas II Pekanbaru memberikan dampak positif pada klien masyarakatan yang mendapatkan Pembebasan Bersyarat. Hal ini terbukti dengan adanya perubahan perilaku klien yang awalnya buruk menjadi lebih baik. Mereka juga mampu mengatur kehidupan mereka dengan lebih teratur, memanfaatkan waktu dengan baik, dan mampu berinteraksi serta bersosialisasi dengan masyarakat sekitar mereka.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

6.2 Saran

Setelah melakukan penelitian melalui observasi dan wawancara mengenai Bimbingan klien pemyarakatan dalam program Pembebasan Bersyarat (PB) di Kantor Bapas Kelas II Pekanbaru, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Pembimbing Kemasyarakatan (PK):

Perlu meningkatkan kegiatan pembimbingan dan melakukan komunikasi yang lebih intensif dengan klien, terutama bagi klien yang tinggal di lokasi yang sulit dijangkau. Meskipun pembimbingan telah dilakukan, terlihat bahwa masih ada kekurangan seperti pembimbingan yang hanya sebatas wajib lapor dan pertanyaan seputar kegiatan sehari-hari. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar dilakukan kunjungan ke rumah (home visit) yang lebih terencana dan efektif selama program pembimbingan.

2. Bagi klien pemyarakatan yang mendapatkan Pembebasan Bersyarat:

Penting bagi klien untuk tetap menjaga diri, menghindari pergaulan dan tindakan negatif, serta melibatkan diri dalam kegiatan positif. Penulis juga menyarankan agar klien tetap melaksanakan kewajiban lapor secara rutin selama menjalankan proses Pembebasan Bersyarat (PB). Hal ini akan membantu Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam mengawasi klien dengan lebih mudah.

Dengan mengimplementasikan saran-saran tersebut, diharapkan pembimbingan klien pemyarakatan dalam program Pembebasan Bersyarat di kantor Bapas Kelas II Pekanbaru dapat menjadi lebih optimal dan memberikan dampak yang positif bagi klien tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

- Amima, S. I. Kom. 2023. Tahap pembimbingan klien pemasyarakatan”. *Hasil Wawancara Pribadi* : 25 Maret 2023, Kantor Bapas Kelas II Pekanbaru.
- Anwar,M. Fuad. 2019. *Landasan Bimbingan dan konseling islam*, Yogyakarta : Cv Budi utama,
- Avelina,Yuldensia Dkk. 2022. *Keperawatan jiwa*. kota bandung : Cv. Media Sains Indonesia
- Febrianto. Bayu. 2019. *Efektivitas konseling kelompok realita untuk menurunkan kecemasan pada klien Pemasyarakatan, jurnal ilmiah psikologi terapi*. vol. 07, No. 01. halaman 134
- Hernawanti. Nelis. 2020. *pengawasan pembimbing kemasyarakatan terhadap klien pemasyarakatan*. Jurnal Pemikiran dan pengembangan pembelajaran. vol 2 no 2 Mei-agustus. hal. 17-18
- Hikmawati, Fenti. *Metodologi Penelitian*. Depok : Rajawali Pers. Edisi 1 cetakan 2. 2018
- Khatami, Meila S. Sos. 2023. “Peran Pembimbing Kemasyarakatan”. *Hasil Wawancara Pribadi* : 29 Maret 2023, Kantor Bapas Kelas II Pekanbaru
- M. Luddin, Abu Bakar. 2010. *Dasar-dasar konseling*. Bandung: Cv. Perdana Mulya Sarana
- Muliadi, saleh. 2012. *Aspek kriminologis dalam penanggulangan masalah kejahatan*.jurnal ilmu hukum, vol 6 no 1, hal 1-3
- Renggong. Ruslan. 2016. *Hukum Pidana Khusus memahami delik-delik di luar KUHp*, Jakarta: prenadamedia group
- Saeudin, wahyu. 2020. *Psikologi kemasyarakatan*. Jakarta : Kencan A
- saida flora, Henny. 2014. *Pemberian pembebasan bersyarat kepada narapidana dikaitkan dengan undang-undang pemasyarakatan*. Jurnal penegak Hukum. vol 1 nomor 1 juni. hal 3
- saeudin, Wahyu. 2020. *Psikologi kemasyarakatan*. Jakarta: Prenamedia

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Safitri, Alisa. 2022. *Pelaksanaan konseling Individu Dalam Meningkatkan konsep Diri Pada anak Binaan kasus Pencurian Di LPKA Kelas II Pekanbaru*, Pekanbaru
- Simadu Bapas kelas II Pekanbaru
- Sugiyono. *Metode penelitian Kualitatif kuantitatif*, Bandung : Alfabeta, 2015
- Sujatmoko, Andrey. 2015. *Hukum ham*, Kota Depok: Pt Rajagrafindo Persada
- Syafriana Nasution, Henni Dkk. 2019. *Bimbingan konseling “konsep, teori dan aplikasinya*, Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia (LPPPI)
- Syamsu, S. Psi. 2023. “Tahap pembimbingan klien pemasyarakatan”. *Hasil Wawancara Pribadi* : 29 Maret 2023, Kantor Bapas Kelas II Pekanbaru
- Tohirin. 2009. *Bimbingan dan Konseling di sekolah dan Madrasah(Berbasis Integrasi)*, Jakarta : Rajawali Pers
- Yulia Andini, Nadya. 2020. *Penerapan Layanan Bimbingan Dan Konseling Di Smp Wiyatama Bandar Lampung*. Lampung: Universitas Islam Negeri (Uin) Raden Intan Lampung



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

LAMPIRAN 1

INSTRUMEN WAWANCARA DENGAN PEMBIMBING
KEMASYRAKATAN (PK) DI KANTOR BALAI PEMASYARAKATAN
KLAS IIA PEKANBARU

Nama : Syamsu, S. Psi, Amima, S.I. Kom, Meila khatami,
S.Sos

Tanggal & wawancara : 29 Maret 2023

1. Bagaimana bentuk bimbingan yang diberikan Bapas?
2. Bagaimana proses pembimbingan klien pemasyarakatan di kantor Bapas kelas IIA Pekanbaru?
3. apa kriteria pemilihan klien pemasyarakatan yang diikutsertakan dalam program bebas bersyarat di kantor bapas klas IIA Pekanbaru?
4. Apa tujuan dari program bebas bersyarat di kantor Bapas?
5. Bagaimana proses pembebasan bersyarat?
6. Apa saja jenis kegiatan yang dilakukan dalam program bebas bersyarat di kantor Bapas?
7. Berapa lama klien pemasyarakatan mendapat pembimbingan?
8. Apa saja tantangan atau kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program bebas bersyarat di kantor Bapas?
9. Bagaimana strategi atau upaya untuk mencegah kemungkinan terjadinya pelanggaran bagi klien pemasyarakatan dalam program bebas bersyarat di kantor bapas?
10. Apa faktor penyebab klien pemasyarakatan bisa Kembali melakukan tindak pidana selama menjalani pembebasan bersyarat?
11. Bagaimana cara mengukur keberhasilan program bebas bersyarat di kantor bapas kelas IIA Pekanbaru?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



INSTRUMEN WAWANCARA DENGAN KLIEN PEMASYARAKATAN YANG MENDAPAT PROGRAM PEMBEBASAN BERSYARAT DI KANTOR BAPAS KLAS IIA PEKANBARU

1. Bagaimana gambaran dan Proses Pembimbingan di bapas klas IIA Pekanbaru?
2. Bagaimana cara pembimbinga kemasyarakatan (PK) membimbing anda?
3. Apa peran pembimbing kemasyarakatan (PK) dalam proses pembimbingan anda?
4. Metode apa saja yang diberikan pembimbing kemasyarakatan (PK) dalam pembimbingan saudara?
5. Kegiatan apa saja yang diberikan Bapas untuk anda?
6. Apa upaya pembimbing kemasyarakatan dalam mecegah terjadi tindak pengulangan pidana Kembali terhadap saudara?
7. Bagaimana perasaan anda setelah mendapatkan pembimbingan di Bapas?
8. Apakah saudara merasa kesulitan dalam menjalin hubungan dengan orang-orang disekitar saudara?
9. Bagaimana saudara menilai diri saudara saat ini?
10. Perubahan apa saja yang dirasakan setelah mendapatkan pembimbingan?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN II

DOKUMENTASI



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Ibu Amima, S. I.Kom (Pembimbing Kemasyarakatan (PK)Bapas Kelas II Pekanbaru) 28 Maret 2023



Wawancara Dengan Bapak Syamsu S. Psi (Pembimbing Kemasyarakatan (PK)Bapas Kelas II Pekanbaru) 29 Maret 2023

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



**Wawancara Dengan Ibuk Meila Khatami, S. Sos (Pembimbing
Kemasyarakatan (PK)Bapas Klass II Pekanbaru) 29 Maret 2023**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan MT (Klien Bebas Bersyarat Bapas Kelas II Pekanbaru)
31 Maret 2023

State Islamic University of Sultanarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



© Hak Cipta UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

LAMPIRAN III
SURAT RISET

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No.155 Kel. Tuah Madani Kec. Tuah Madani – Pekanbaru 28298 PO Box.1004
Telepon (0751) 562051; Faksimili (0761) 562052
Web: <https://fdk.uin-suska.ac.id>, E-mail: fdk@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 21 Februari 2023

Nomor : B-5127/Un.04/F.IV/PP.00.9/02/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Exp
Hal : Mengadakan Penelitian.

Kepada Yth,
**Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Provinsi Riau
Di
Pekanbaru**

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat,

Kami sampaikan bahwa datang menghadap bapak, mahasiswa kami:

N a m a	: NUR BAITIH
N I M	: 11940221826
Semester	: VIII (Delapan)
Jurusan	: Bimbingan Konseling Islam
Pekerjaan	: Mahasiswa Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau

Akan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi tingkat Sarjana (S1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul:

"Pola Pembimbingan Klien Pemasarakatan Dalam Program Bebas Bersyarat Di Kantor Bapas Klass IIA Pekanbaru"

Adapun sumber data penelitian adalah :

"Jalan Chandradimuka No. 1, Pekanbaru – 28294."

Untuk maksud tersebut kami mohon Bapak berkenan memberikan petunjuk-petunjuk dan rekomendasi terhadap pelaksanaan penelitian tersebut.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalam
Dekan



Dr. Imron Rosidi., S.Pd., M.A
NIP. 19611118 200901 1 006

Tembusan:

1. Mahasiswa yang bersangkutan



LAMPIRAN IV SURAT BALASAN RISET

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH RIAU
 Jln. Jend. Sudirman No. 233 Pekanbaru (28111) Telp. / Fax. (0761) 23846 – 21860
 Laman : www.kemenkumham.go.id, surel : riau.kepegawaian@gmail.com

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang



Nomor : W4.HH.04.04.1775
 Lampiran : -
 Sifat : Biasa
 Hal : Surat Izin Penelitian
An. Nur Baitih

24 Februari 2023

Yth.
 Kepala Balai Pemasarakatan Kelas II Pekanbaru
 Di Tempat

Menindaklanjuti Surat Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor B-5127/Un.04/F.IV/PP.00.9/02/2023 tanggal 21 Februari 2023 hal izin penelitian dalam rangka penulisan skripsi bagi mahasiswa, bersama dengan ini di sampaikan kepada saudara untuk bersedia menerima Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi atas nama :

NO	NAMA	NIM	JURUSAN
1	Nur Baitih	11940221826	Bimbingan Konseling Islam


untuk melaksanakan penelitian di Balai Pemasarakatan Kelas II Pekanbaru dengan judul *Pola Pembimbingan Klien Pemasarakatan Dalam program bebas Bersyarat Di Kantor Bapas Kelas II Pekanbaru*

Demikian disampaikan, Atas perkenannya diucapkan terima kasih.

a.n Kepala Kantor Wilayah
 Kepala Divisi Administrasi



Johan Manurung
 NIP.196610251986031001



Tembusan :
 Dekan Fakultas Dakwah Dan komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



LAMPIRAN IV

SURAT BALASAN RISET

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH RIAU
 Jln. Jend. Sudirman No. 233 Pekanbaru (28111) Telp. / Fax. (0761) 23846 – 21860
 Laman : www.kemenkumham.go.id, surel : riau.kepegawaian@gmail.com



Nomor : W4.HH.04.04.1775
 Lampiran : -
 Sifat : Biasa
 Hal : Surat Izin Penelitian
An. Nur Baitih

24 Februari 2023

Yth.
 Kepala Balai Pemasarakatan Kelas II Pekanbaru
 Di Tempat

Menindaklanjuti Surat Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor B-5127/Un.04/F.IV/PP.00.9/02/2023 tanggal 21 Februari 2023 hal izin penelitian dalam rangka penulisan skripsi bagi mahasiswa, bersama dengan ini di sampaikan kepada saudara untuk bersedia menerima Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi atas nama :

NO	NAMA	NIM	JURUSAN
1	Nur Baitih	11940221826	Bimbingan Konseling Islam


untuk melaksanakan penelitian di Balai Pemasarakatan Kelas II Pekanbaru dengan judul *Pola PemBimbingan Klien Pemasarakatan Dalam program bebas Bersyarat Di Kantor Bapas Kelas II Pekanbaru*

Demikian disampaikan, Atas perkenannya diucapkan terima kasih.

a.n Kepala Kantor Wilayah
 Kepala Divisi Administrasi



Johan Manurung
 NIP.196610251986031001



Tembusan :
 Dekan Fakultas Dakwah Dan komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



RIWAYAT HIDUP

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Nur Baitih Lahir di Pebenaan, 05 Maret 2000 dari pasangan bapak Basir dan ibu Nur Baya, penulis adalah anak Tunggal. Penulis sekarang bertempat tinggal di Jl Masjid Raya pengalihan keritang kabupaten Indragiri Hilir. adapun pendidikan formal yang telah ditempuh oleh penulis yaitu:

1. SDN 010 Pengalihan (tahun 2007 s/d 2013)
2. SMP N 04 Keritang (tahun 2013 s/d 2016)
3. SMA KARYA PENGALIHAN (2016 s/d 2019)

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam. Selama menjadi mahasiswa, penulis pernah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Pongkai Istiqomah kecamatan XIII Koto Kampar dan melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) selama dua bulan di Kantor Balai Pemasarakatan (Bapas) Kelas II Pekanbaru, kecamatan Tampan. Atas Pertolongan Allah Subhanahu Wata'ala dan diiringi Do'a dari orang-orang tersayang akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul "Bimbingan Klien Dalam Progam Bebas Bersyarat Di Kantor Balai Pemasarakatan (Bapas) Kelas II Pekanbaru" dibawah bimbingan langsung Rahmad M.Pd

Berdasarkan hasil ujian sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada tanggal 23 Juni 2023, penulis dinyatakan lulus berprediket cumlaude dan telah berhak menyandang gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.